

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum di Indonesia masih dihadapkan berbagai tantangan, khususnya dalam kasus pidana yang melibatkan interaksi antaranggota masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum untuk memberikan keadilan yang seharusnya masih belum sepenuhnya terbentuk. Kemudian, sistem peradilan pidana di Indonesia masih kurang memberi perlindungan yang memadai terhadap hak korban. Akibatnya, korban sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup atau bahkan terabaikan karena sistem lebih berfokus pada pelaku kejahatan. Perlindungan hak asasi manusia mencakup juga perlindungan terhadap hak-hak korban, sehingga perlu adanya upaya untuk memastikan hak-hak korban tetap dihormati. Sayangnya, hak korban cenderung kurang diperhatikan dibandingkan dengan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana saat ini. Dalam kondisi ini, penerapan keadilan restoratif atau Restorative Justice dapat dijadikan salah satu solusi yang efektif.¹

Sajipto Rahardjo mengemukakan, penyelesaian kasus melalui jalur peradilan formal yang berujung pada putusan pengadilan sering kali dianggap sebagai proses hukum yang lamban. Hal ini dikarenakan proses peradilan memerlukan waktu yang cukup panjang, mulai dari penyelidikan di tingkat kepolisian, berlanjut ke kejaksaan, kemudian ke pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung. Proses yang berlarut-larut ini sering kali mengakibatkan penumpukan perkara. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia masih belum berjalan secara optimal. Meskipun jalur formal atau litigasi

¹ Arief,H & Ambarsari N,2018. Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,Al Adl,10(2),hal 175

diharapkan dapat memberikan rasa keadilan, dalam banyak kasus hal ini tidak tercapai, terutama karena biaya yang cukup tinggi. Selain itu, lambannya proses hukum serta masih maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) semakin memperkuat pandangan bahwa sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat dalam mewujudkan keadilan.²

Keadilan restoratif (Restorative Justice) adalah metode penyelesaian perkara pidana yang menjadi alternatif selain pemidanaan formal. Pendekatan ini mengutamakan perdamaian melalui mediasi atau musyawarah untuk memulihkan kondisi para pihak. Prosesnya dilakukan di luar peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang adil serta memulihkan hubungan dan keadaan seperti semula.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menegaskan bahwa pendekatan ini memiliki tujuan utama untuk mengembalikan keadaan pada kondisi semula. Pada Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak terkait lainnya. Melalui musyawarah di antara semua pihak, metode ini berfokus pada pencapaian solusi yang adil dengan mengutamakan pemulihan keadaan awal daripada memberikan hukuman sebagai bentuk pembalasan.³

Konsep keadilan restoratif mengintegrasikan nilai-nilai serta praktik positif yang berkembang di masyarakat dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam penanganan perkara pidana,

² Sajitpto Raharjo, Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia. Jakarta:Kompas,hal 170.

³ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

pendekatan ini diarahkan untuk menghindari pemberian sanksi pidana terhadap pelaku yang dalam situasi tertentu dianggap tidak sejalan dengan rasa keadilan. Selain itu, sistem peradilan diharapkan memperhatikan latar belakang dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana, sehingga penerapan hukum dapat lebih menitikberatkan pada keadilan yang bersifat substantif, bukan hanya prosedural.⁴

Beberapa kasus pidana menarik perhatian publik karena dinilai tidak seharusnya dikenakan hukuman berat. Salah satu contohnya adalah kasus yang tercantum dalam Putusan Nomor 590/Pid.B/2019/PN Simalungun mengenai pencurian getah karet oleh Kakek Samirin. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Kakek Samirin bersalah karena mengambil getah karet seberat 1,9 kg milik PT. Bridgestone tanpa izin dan menjatuhkan hukuman pidana selama dua bulan empat hari. Padahal, nilai barang yang diambil hanya sekitar Rp 17.480, yang seharusnya masih berada dalam kategori pencurian ringan sesuai dengan Pasal 364 KUHP. Oleh karena itu, kasus seperti ini memperlihatkan bahwa penerapan keadilan restoratif dapat menjadi pendekatan yang lebih manusiawi dan adil dalam sistem peradilan pidana.

Kasus-kasus ringan, seperti yang dialami oleh kakek Samirin seorang lansia yang tidak menyadari bahwa mengambil getah karet yang jatuh di tanah dapat menimbulkan konsekuensi hukum sering kali dinilai oleh masyarakat tidak layak untuk diselesaikan melalui pemidanaan. Dalam situasi seperti ini, penerapan keadilan restoratif menjadi solusi yang lebih tepat. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan utama keadilan restoratif dalam hukum pidana, yaitu memberdayakan pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat untuk bersama-sama memperbaiki dampak dari tindak pidana yang terjadi. Melalui proses ini,

⁴ Moh yusuf, Fernando Manururung, Rubenjos Soros, dan Muh Adri, 2022, *The Juris*, Vol 4 Nomor 1, Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, Samarinda, hlm 315

diharapkan tercipta peningkatan kesadaran dan pemahaman yang menjadi landasan dalam memperbaiki kehidupan ke depan. Konsep ini memandang keadilan dari berbagai perspektif, dengan mempertimbangkan kebaikan bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam rangka sistem peradilan pidana menjadi satu titik balik dari praktik sistem peradilan pidana yang konvensional atas jawaban dari fenomena over kapasitas di penjara. Setidaknya ada alasan yang menjadi landasan berpikir penerapan pendekatan restorative justice di antaranya:

1. Pertama, penerapan keadilan restoratif dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan pendekatan Restorative Justice lebih menekankan pada keseimbangan dalam pemulihan hak korban dibandingkan dengan pemidanaan terhadap pelaku. Jika terdapat mekanisme di luar pemidanaan yang dapat memulihkan keadaan korban, maka pendekatan ini lebih diutamakan dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana formal.
2. Kedua, keadilan restoratif juga berpotensi mendukung keberhasilan sistem peradilan pidana dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan karena dalam pendekatan Restorative Justice, terdapat kerja sama yang erat antara penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana secara damai dan berkeadilan.
3. Ketiga, keadilan restoratif berorientasi pada pelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang telah berkembang di masyarakat. Pendekatan ini mengedepankan norma-norma sosial yang hidup dan tumbuh dalam komunitas serta mendorong penyelesaian sengketa yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan

demikian, keadilan restoratif dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang sejatinya telah tertanam dalam budaya mereka, khususnya dalam konteks kehidupan sosial di Indonesia.⁵

Keadilan Restoratif diharapkan dapat berfokus pada pendekatan kemanusiaan dan mengurangi tekanan pada sistem peradilan pidana, yang selalu mengutamakan hukuman untuk menyelesaikan masalah hukum. Keadilan Restoratif sering digunakan dalam kasus-kasus yang tidak menyebabkan kerugian atau kerusakan yang signifikan ini menawarkan jalan keluar yang lebih menitikberatkan pada penyembuhan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, dengan harapan dapat memulihkan kepercayaan. Dengan menggunakan keadilan restoratif pelaku dan korban dapat mencapai kesepakatan yang lebih fokus pada pemulihan hubungan dan penyelesaian yang adil tanpa harus melalui proses penegakan hukum.

Penuntut umum sebagai dominus litis bertanggung jawab untuk menentukan apakah tujuan hukum yang berpusat pada keadilan, kepastian, dan keuntungan dapat dicapai dengan melimpahkan suatu perkara ke pengadilan. Jika ternyata tujuan tersebut tidak tercapai setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, Penuntut Umum seharusnya memiliki keberanian untuk menolak untuk melimpahkan perkara tersebut dan memilih untuk menghentikan penuntutan dengan dasar keadilan restoratif.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan judul **"Implementasi Asas**

⁵ Kristiawanto.2024.Ide Normatif Restorative Justice.Klaten : Nas Media Indonesia,hlm 40.

Dominus Litis Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penghentian penyidikan dan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif?
2. Apa hambatan yang dihadapi penyidik dan penuntut umum dalam pelaksanaan keadilan restoratif serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan penghentian penyidikan dan penuntutan sesuai Keadilan Restoratif
2. Untuk menganalisis apa saja yang menjadi hambatan penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Dilihat dari aspek yuridis dan non yuridis.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pengetahuan umum serta spesifik hukum. Khususnya dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.
- b. Di tingkat praktis, penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi penegakan hukum, berbagai institusi, dan masyarakat umum. Agar dapat lebih memahami adanya keadilan restoratif.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan beberapa karya ilmiah sebelumnya yang membahas dominus litis oleh kejaksaan dan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Adapun dua karya ilmiah terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

1. A.M Siryan, 2022, Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Makassar, Universitas Hasanuddin. Penelitian tersebut mengangkat isu mengenai analisis penerapan kebijakan penghentian penuntutan sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar, sekaligus menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada pelaksanaan asas *dominus litis* oleh Kejaksaan dalam tahap penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan *dominus litis* dalam konteks yang lebih progresif dan adaptif terhadap paradigma pemidanaan modern.
2. Brilian Capera, 2022, Implementasi Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2022 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Universitas Islam Indonesia. Penelitian tersebut membahas bagaimana implementasi pelaksanaan peraturan kejaksaan berdasarkan Implementasi Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2022 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Serta membahas apa saja kendala dalam pelaksanaan peraturan tersebut dan bagaimana pula upaya mengatasi kendala tersebut. Sementara itu, penelitian penulis tidak hanya menyoroti aspek penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, melainkan secara menyeluruh menggabungkan penerapan asas *dominus litis* dan pendekatan keadilan restoratif sebagai satu sistem yang terintegrasi dalam penanganan perkara pidana oleh kejaksaan.

E. Landasan Teori

1. Teori Oportunitas

Asas oportunitas dalam hukum memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menentukan apakah seseorang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana akan dituntut atau tidak. Keputusan tersebut dapat diambil dengan syarat tertentu maupun tanpa syarat, dengan mempertimbangkan kepentingan umum sebagai dasar utamanya.⁶

Dalam sistem hukum Indonesia, asas oportunitas merujuk pada kewenangan penuntut umum untuk menentukan apakah suatu perkara pidana akan dilanjutkan atau dihentikan, meskipun bukti yang mendukung perkara tersebut telah tersedia.

Beberapa undang-undang Indonesia mengatur asas ini, seperti:

1. Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab ini secara tersirat mengatur asas oportunitas, yaitu memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan penanganan perkara pidana sebelum dibawa ke pengadilan, khususnya untuk kasus-kasus yang dinilai kurang signifikan atau dapat diselesaikan melalui jalur nonlitigasi.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang ini menetapkan asas oportunitas dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak. Ini memungkinkan penuntut umum untuk memilih untuk

⁶ Andi Hamzah, 2011, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 17.

menghentikan perkara jika pembinaan lebih tepat daripada hukuman.

3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) No. 15 Tahun 2020 tentang Restorative Justice

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang tergolong ringan atau dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Penerapan tersebut sejalan dengan asas oportunitas, yang memungkinkan penghentian penanganan perkara tanpa harus melalui mekanisme peradilan formal.

Secara keseluruhan, prinsip oportunitas memungkinkan penuntut umum untuk membuat keputusan yang lebih rasional dalam menangani kasus pidana, terutama dalam kasus yang tidak melibatkan pelanggaran yang signifikan dan dapat diselesaikan secara damai atau dengan cara yang lebih alternatif.

Selain itu, prinsip oportunitas, menurut Subekti dan R. Tjirosodibjo, memungkinkan penuntut umum untuk menghindari menuntut seorang tersangka meskipun tersangka tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana. Demikian pula, Supomo menyatakan bahwa prinsip oportunitas digunakan dalam proses tuntutan pidana di Hindia Belanda dan Belanda. Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan jika tuntutan tersebut dianggap tidak "oportuun" atau tidak menguntungkan masyarakat.⁷

Tujuan penerapan asas oportunitas, yang menjadi kewenangan eksklusif Jaksa Agung, adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, untuk

⁷ Op.cit.

memastikan pelaksanaan hukum yang konsisten, Jaksa Agung menulis keputusan tersebut dalam surat penetapan atau salinannya diberikan kepada pihak yang perkaranya dikesampingkan demi kepentingan umum, sehingga pihak terkait dapat menggunakannya sebagai bukti. Penuntut umum tidak memiliki otoritas untuk melanjutkan penuntutan terhadap tersangka di kemudian hari terhadap kasus yang dikesampingkan demi kepentingan umum. Jaksa bertanggung jawab untuk memutuskan apakah suatu kasus layak untuk dibawa ke pengadilan. Kedua prinsip hukum ini merupakan bagian integral dari peran mereka sebagai penuntut umum.⁸

Dalam arti yang lebih luas, keberadaan asas oportunitas sejalan dengan prinsip negara hukum. Akibatnya, setiap langkah harus memperhitungkan dua kepentingan, yaitu

- a. Kepentingan kegunaan (*doelmatigheid*)
- b. Landasan hukumnya (*rechtmatigheid*)

Prinsip ini lebih mengutamakan fungsi atau kegunaan daripada landasan hukumnya saat menerapkan asas oportunitas.⁹

Di Indonesia, hanya Jaksa Agung yang dapat menghentikan suatu kasus berdasarkan pertimbangan kepentingan umum, tetapi di Belanda, anggota Openbaar Ministerie memiliki hak untuk menangani kasus berdasarkan asas "satu dan tidak terpisahkan". Tujuan langkah ini adalah

⁸ Op.cit.

⁹ Alfitra, 2012, Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Depok: Raih Asa Sukses, hlm 121.

untuk mencegah penuntut umum menyalahgunakan wewenang mereka untuk mengalihkan kasus untuk kepentingan tertentu.¹⁰

Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara tegas mengakui keberlakuan asas oportunitas. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa *jaksa dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum*. Dalam penerapannya, penentuan kepentingan umum harus dilakukan oleh Jaksa Agung untuk setiap perkara, dengan mempertimbangkan hasil musyawarah bersama pejabat tinggi negara yang berwenang. Dengan demikian, jaksa tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kepentingan umum secara sepihak tanpa melalui mekanisme tersebut.¹¹

Istilah “mengesampingkan” dalam ketentuan ini merujuk pada penerapan asas oportunitas, di mana kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan Jaksa Agung. Pelaksanaannya dilakukan setelah melalui proses pertimbangan yang matang, termasuk memperhatikan masukan serta pendapat dari berbagai lembaga negara yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang ditangani.¹²

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, asas oportunitas beserta kewenangan yang dimiliki penuntut umum memegang peranan krusial dalam penanganan perkara pidana. Melalui prinsip ini, penuntut umum diberi keleluasaan untuk menggunakan kebijaksanaannya dalam menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan, meskipun secara

¹⁰ Op cit

¹¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹² Witanto.2019.Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik,Depok: Imaji Cipta Karya,hlm 169.

formil telah tersedia bukti yang cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang dianggap rasional, misalnya adanya penyesalan dari pelaku atas perbuatannya atau telah terwujudnya perdamaian antara pelaku dan korban. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penuntut umum berhak memutuskan untuk menghentikan proses penuntutan.

Penuntut umum memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, mereka memiliki diskresi untuk menuntut perkara di pengadilan atau menghentikan proses hukum dalam kasus tertentu. Penuntut umum dapat menggunakan kebijakannya untuk menghentikan perkara yang dianggap tidak perlu dilanjutkan, seperti dalam kasus pelanggaran ringan atau tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi atau restorative justice. Kewenangan ini langsung terkait dengan asas oportunitas.

Asas oportunitas memungkinkan penuntut umum untuk memaksimalkan kewenangannya dalam mempertimbangkan keadilan sosial dan kemanusiaan, dengan memberikan ruang untuk penyelesaian perkara tanpa harus melibatkan proses hukum lebih lanjut. Metode ini dapat membantu memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan efektif, dengan fokus pada penyelesaian yang adil bagi semua pihak, bukan hanya pada pemberian hukuman.

Dalam melaksanakan tugasnya, jaksa atau penuntut umum, sebagai aparat pemerintah yang memiliki kewenangan dalam melakukan penuntutan, juga diberikan hak untuk memilih untuk tidak melanjutkan penuntutan atau tidak mengajukan dakwaan terhadap terdakwa yang diduga melanggar hukum pidana substantif, baik yang diatur dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Kewenangan ini

memungkinkan jaksa untuk mengesampingkan bukti-bukti yang secara nyata menunjukkan adanya tindak pidana, apabila penuntutan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kepentingan negara atau masyarakat luas. Dengan kata lain, jaksa tidak selalu berkewajiban untuk menuntut setiap orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, terutama apabila berdasarkan pertimbangannya, penuntutan tersebut justru berpotensi menimbulkan kerugian terhadap kepentingan umum.¹³

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung arti keberhasilan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Istilah ini senantiasa dikaitkan dengan keterkaitan antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang benar-benar terealisasi. Efektivitas menunjukkan sejauh mana suatu organisasi, lembaga, atau individu mampu menjalankan tugas, fungsi, program, maupun misi yang diemban secara optimal, tanpa mengalami hambatan, tekanan, ataupun konflik selama proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, efektivitas dapat dipahami sebagai suatu ukuran yang menilai tingkat kesesuaian antara target yang direncanakan dengan pencapaian yang diperoleh dalam praktiknya.¹⁴

Teori efektivitas hukum adalah analisis yang mengukur keberhasilan hukum dalam mengendalikan perilaku masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan

¹³ Safitri Wikan, 2024, Pokok-pokok praktek Peradilan Pidana. Lakesiha. hlm 8

¹⁴ Ainul Badri 2021, Efektivitas Kebijakan PSBB di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum. Volume 2 Nomor 2. Jurnal Analisis Hukum. Universitas Dharmas Indonesia. hlm 3

aturan tertulis, tetapi juga pada penerapannya dalam praktik sosial. Seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa suatu hukum dianggap efektif jika dapat mengendalikan atau mengubah perilaku individu agar sesuai dengan hukum.¹⁵

Soerjono Soekanto telah mengidentifikasi lima faktor utama efektivitas hukum:

a. Faktor Hukum (Perundang-undangan)

Hukum harus mencerminkan keadilan, kepastian, dan manfaat. Namun dalam kenyataannya, selalu muncul konflik antara dua konstruksi hukum tentang kepastian dan keadilan. Sementara kepastian bersifat konkret dan berkaitan dengan penerapan pada kasus-kasus individu, keadilan lebih bersifat abstrak. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, menjadi penting untuk menyeimbangkan dua kutub hukum yaitu kepastian dan keadilan.

b. Faktor Penegakan Hukum

Efektivitas hukum sangat bergantung pada kualitas dan komitmen aparat penegak hukum. Kerangka hukum dan kebijakan dapat dirumuskan dengan sempurna, tetapi jika lembaga penegak hukum tidak mampu dan tidak jujur, maka hukum akan gagal. Masyarakat lebih cenderung mengevaluasi hukum berdasarkan perilaku pejabat dan perilaku negatif pejabat tersebut menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

¹⁵ Soekanto, S. 2021. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Repository IAIN Kudus.

Dalam penegakan hukum, harus ada sumber daya pendukung seperti kendaraan operasional, teknologi informasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Tanpa sumber daya ini, efektivitas tugas aparat penegak hukum akan tetap pada tingkat minimum.

d. Faktor Masyarakat

Tingkat kesadaran dan kepatuhan populasi warga negara terhadap hukum sangat berpengaruh dalam menentukan efektivitas hukum. Kepatuhan hukum mencerminkan cara individu menghormati dan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi di antara warga negara meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan efektivitas hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya masyarakat berpengaruh terhadap bagaimana hukum diterima dan diterapkan. Ketika suatu aturan hukum dari budaya tertentu disertai dengan praktik budaya positif dalam komunitas tersebut, adopsi dan penegakannya akan lebih mudah. Sebaliknya, jika bertentangan dengan praktik tersebut, maka adopsinya akan sangat sulit.

Selanjutnya, menurut pandangan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas hukum tertulis apabila ditinjau dari sisi aparat penegak hukum sangat bergantung pada beberapa hal.¹⁶ :

1. Sejauh mana aparat terikat oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Seberapa besar ruang yang diberikan kepada aparat untuk menerapkan kebijaksanaan dalam pelaksanaan tugas.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Jakarta: Bina Cipta, hlm 80.

3. Teladan seperti apa yang seharusnya ditunjukkan oleh aparat kepada masyarakat.
4. Sejauh mana tingkat sinkronisasi dari penugasan-penugasan yang diberikan kepada aparat sehingga mampu memberikan batasan yang jelas terhadap kewenangannya.

Selain Soerjono Soekanto, Anthony Allot juga memberikan pandangannya mengenai efektivitas hukum. Menurut Allot, tujuan utama hukum adalah untuk mengelola atau membentuk perilaku anggota masyarakat baik dengan menetapkan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak, atau dengan membentuk suatu institusi dan proses legislatif untuk membuat penegakan hukum lebih efektif. Efektivitas hukum, menurut Allot, didefinisikan sebagai sejauh mana hukum dapat mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Namun, Allot juga mempertimbangkan fakta bahwa mengukur atau menilai efektivitas hukum bukanlah tugas yang sederhana karena tujuan dari setiap undang-undang, lebih sering daripada tidak, tidak diartikulasikan dengan baik oleh penulisnya dan bahkan dengan adanya undang-undang tersebut, penerapannya dapat dipengaruhi oleh sejumlah kekuatan lain seperti kekuatan dan pengaruh individu atau kelompok tertentu.¹⁷

Konsep efektivitas menurut Hans Kelsen menitikberatkan pada dua aspek utama, yakni subjek dan sanksi. Subjek dalam hal ini merujuk pada individu maupun badan hukum yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam norma hukum yang berlaku. Kepatuhan subjek terhadap norma tersebut menjadi salah satu indikator efektivitas hukum. Sementara itu, sanksi merupakan konsekuensi hukum yang harus dijalankan secara nyata terhadap pihak yang

¹⁷ Allot, A. 2020. *The Limits of Law*. Rechtsvinding BPHN.

melanggar ketentuan hukum. Menurut Kelsen, hukum dipahami sebagai seperangkat norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum tertulis merupakan aturan yang secara resmi ditetapkan dan diberlakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengaturnya, sedangkan norma tidak tertulis hidup dalam masyarakat sebagai kebiasaan yang diakui keberlakuannya.¹⁸

Secara khusus di wilayah Indonesia, Mahfud mencatat bahwa efektivitas hukum masih menjadi masalah. Misalnya, dalam pelaksanaan Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) selama pandemi COVID-19, dicatat bahwa efektivitas kebijakan tersebut kemungkinan tidak dimaksimalkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah pada lima bagian penting pelaksanaan kebijakan PSBB yaitu: substansi hukum, struktur hukum, fasilitas, kesadaran publik, dan budaya hukum.¹⁹

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas regulasi yang dirumuskan tetapi juga oleh tingkat disiplin dan mentalitas yuridis aparat penegak hukum dan masyarakat serta infrastruktur yang tersedia.²⁰

Pembahasan mengenai efektivitas hukum meliputi penilaian tentang sejauh mana hukum mampu berfungsi dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Suatu peraturan dianggap efektif apabila seluruh faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dapat berjalan

¹⁸ Mardani. Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer. Jakarta: Kencana. hlm 328

¹⁹ Undhari, E. 2022. Efektivitas Hukum dalam Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jurnal Administrasi Hukum, Volume 5 Nomor 2, hlm 101-120.

²⁰ Supomo, R. 2021. Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Eprints UMM.

secara maksimal. Ukuran efektivitas peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan dan mengikuti aturan tersebut. Hukum dikatakan efektif apabila perilaku masyarakat selaras dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tujuan yang terkandung dalam peraturan tersebut dapat tercapai. Dengan demikian, efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan dianggap terpenuhi apabila hasil yang diharapkan benar-benar terwujud dalam praktik.²¹

F. Kerangka Pikir

Dalam penerapan keadilan restoratif, penanganan perkara pidana tidak lagi menitikberatkan pada pemberian sanksi semata, melainkan diarahkan pada upaya penyelesaian yang menekankan tercapainya kesepakatan damai. Penyelesaian tersebut dilakukan melalui forum dialog, seperti mediasi atau musyawarah, dengan melibatkan korban dan pelaku secara langsung, serta memungkinkan keikutsertaan keluarga dan pihak-pihak terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, sekaligus mengembalikan keseimbangan kondisi sosial, emosional, dan kerugian material yang timbul.

Dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah pertama, pembahasan diarahkan pada pelaksanaan penghentian penyidikan dan penuntutan yang berlandaskan prinsip keadilan restoratif. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik merupakan pejabat kepolisian yang memperoleh kewenangan hukum untuk melaksanakan kegiatan penyidikan. Penyidikan sendiri dipahami sebagai serangkaian tindakan

²¹ Susilo Handoyo dan Muhammad Fakhri. 2018, Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan, Volume 4 Nomor 2, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Balikpapan, hlm 140.

hukum yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan mengumpulkan dan menemukan alat bukti guna memperjelas terjadinya suatu tindak pidana serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, jaksa diposisikan sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas sebagai penuntut umum. Ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan maupun menghentikan perkara demi hukum. Dalam praktik sistem peradilan pidana, penuntut umum dikenal sebagai *dominus litis*, yakni pihak yang memiliki peran sentral dalam mengendalikan proses penanganan perkara pidana.

Pengaturan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif secara khusus telah ditetapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menetapkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai dasar normatif penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam proses penanganan perkara pidana.

Peraturan-peraturan tersebut menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif hanya dapat diterapkan pada tindak pidana yang menimbulkan kerugian kecil atau termasuk kategori tindak pidana ringan. Sebaliknya, penerapan keadilan restoratif tidak berlaku untuk tindak pidana berat yang mengakibatkan korban dengan dampak signifikan.

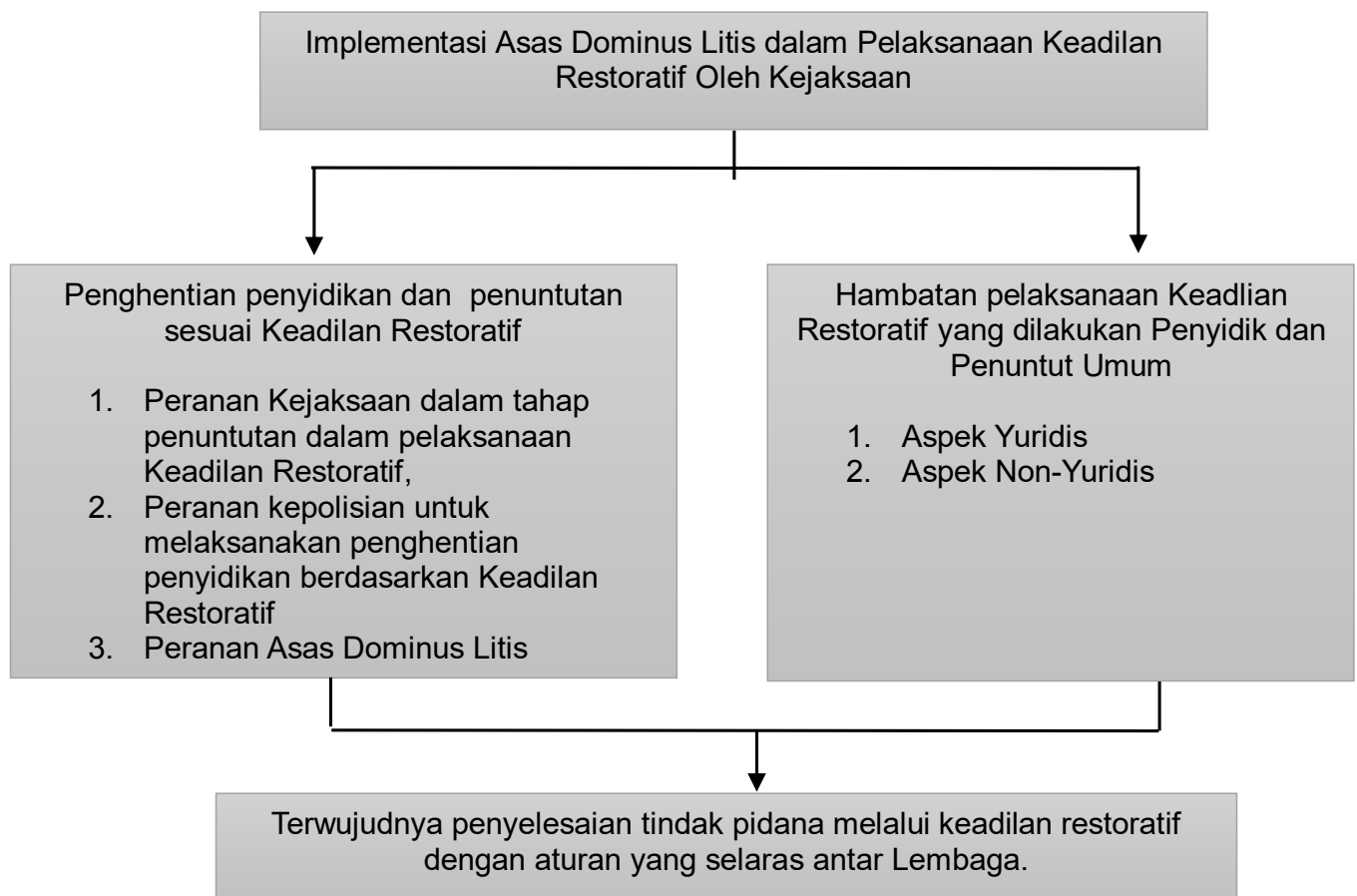
Dengan adanya, kedua peraturan tersebut dalam penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif diharapkan dapat terlaksana

sesuai dengan undang-undang yang ada serta dapat memperhatikan dan mengingat Kembali dengan adanya Asas Dominus Litis.

Kemudian dalam penelitian ini permasalahan yang kedua , membahas mengenai efektivitas penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif serta berdasarkan kemungkinan adanya hambatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif oleh kejaksaan dan kepolisian yang ditinjau dari aspek yuridis dan aspek non yuridis.

Dengan demikian diharapkan dalam penelitian ini penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif dapat dilakukan sesuai dengan aturan antar Lembaga dengan tetap memperhatikan asas dominus litis yang disebut sebagai pemilik perkara.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dengan menganalisis data dan dokumen yang diperoleh, dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian pendekatan empiris. Dengan menggunakan metodologi empiris ini, tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana kejaksan menerapkan prinsip dominus litis dalam proses pemulihan keadilan berdasarkan keadilan Restoratif serta bagaimana kepolisian melaksanakan penghentian penyidikan. Metode ini dilakukan dengan menggabungkan data primer yang didapatkan di lapangan dengan data hukum, yang merupakan data sekunder.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kejaksaan Negeri Kendari, Sulawesi Tenggara & Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara

C. Jenis dan Sumber Data

- A. Data Primer data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, misalnya melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Kejaksaan maupun Kepolisian.
- B. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, seperti berbagai dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, karya ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penyusunan tesis ini penulis memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam tesis ini melalui teknik pengumpulan bahan hukum berupa:

1. Studi Kepustakaan ,yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan studi Pustaka bahan hukum seperti karya ilmiah,peraturan perundang-undangan,putusan pengadilan, dan doktrin.

2. Wawancara, yaitu pengumpulan informasi dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan narasumber secara langsung dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tesis penulis.

BAB III

PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

A. Tinjauan Umum Kejaksaan

1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Berdasarkan undang-undang nomor 11 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan ditegaskan sebagai lembaga pemerintah yang bersifat satu dan tidak terpisahkan, serta diberikan kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, termasuk kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan menempati peran strategis sebagai institusi yang mengendalikan proses penegakan hukum pidana. Pelaksanaan fungsi penuntutan dilakukan secara sentralistik, sehingga kebijakan penegakan hukum dapat diterapkan secara seragam dan menjamin adanya kepastian serta keadilan hukum bagi masyarakat. Selain menjalankan fungsi sebagai penuntut umum, Kejaksaan memiliki kewenangan tambahan, antara lain melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, serta melaksanakan pembinaan dan pengamanan terhadap tahanan. Sebagai lembaga yang memiliki sifat independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, namun tetap berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif, Kejaksaan diharapkan mampu

menyelenggarakan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, serta berorientasi pada terwujudnya keadilan substantif.²²

Menurut Pasal 14 KUHAP, penuntut umum memiliki kewenangan:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik atau dari penyidik pembantu.
2. Melaksanakan informasi prapengadilan di mana terdapat ketidakcukupan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 (3) dan (4) dan di mana instruksi dikeluarkan untuk melengkapi penyidikan lebih lanjut sebagaimana ditentukan oleh penyidik.
3. Memberikan wewenang perpanjangan penahanan praperadilan, melaksanakan atau melanjutkan penahanan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkara diserahkan kepada ahli oleh penyidik.
4. Menyusun dakwaan.
5. Menyerahkan perkara ke pengadilan.
6. Mengirimkan pemberitahuan kepada terdakwa yang memberitahukan tanggal dan waktu sidang serta surat panggilan untuk terdakwa dan saksi untuk hadir pada sidang yang ditunda.
7. Melaksanakan fungsi penuntutan.
8. Menghentikan persidangan demi kepentingan keadilan publik.
9. Mengambil langkah lain dalam lingkup tugasnya sebagai pejabat penuntut umum sebagaimana diatur oleh perundang-undangan.
10. Menegakkan putusan pengadilan.

Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga pemerintahan yang memiliki peran utama dalam melaksanakan fungsi penuntutan sebagai perwujudan

²² Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

kepentingan negara dalam proses peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penuntutan menjadi salah satu tugas pokok yang diemban oleh penuntut umum, yang menegaskan kedudukan strategis jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Posisi ini memberikan kewenangan penuh kepada jaksa untuk memutuskan apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan atau sebaliknya dihentikan prosesnya. Dalam pelaksanaannya, peran penuntut umum tidak hanya terbatas pada penyusunan surat dakwaan, tetapi juga mencakup penentuan pasal-pasal hukum yang tepat dan relevan untuk diterapkan terhadap terdakwa, dengan merujuk pada alat bukti yang tersedia. Kewenangan ini mencerminkan adanya kebebasan jaksa dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan bukti serta kelayakan perkara sebelum diproses lebih lanjut ke tahap persidangan.

Kemudian, menurut Adnan Sulistyono, S.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kendari²³, “Penyidik dalam melaksanakan penyidikan akan mengirimkan SPDP (Surat Di Mulainya Penyidikan) kepada Jaksa Penuntut Umum yang pada dasarnya jaksa lah yang memegang kekuasaan dalam hal penuntutan atau bisa disebut Dominus Litis yang dimana isi dari SPDP tersebut adalah menerangkan bahwa penyidikan akan segera dimulai. Oleh karena itulah, kepolisian dan kejaksaan harus saling bekerja sama untuk memulai menjalankan kewenangan dalam menangani perkara.”

Pengaturan ini selaras dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP, yang menegaskan kewajiban penyidik untuk memberitahukan kepada penuntut umum apabila proses penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah dimulai.

²³ Wawancara dengan Adnan Sulistyono, S.H, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kendari, pada Tanggal 30 April 2025.

Dalam mengartikan hal tersebut, Ketika SPDP dari pihak kepolisian atau penyidik diberikan kepada penuntut umum maka koordinasi antara penyidik dan penuntut umum berjalan. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing bahwa setelah SPDP masuk di Kejaksaan berarti berkas tersebut akan diteliti oleh penuntut umum. Namun, dalam praktiknya masih penyidik sering kali memberhentikan penyidikan tanpa berkoordinasi terlebih dahulu kepada penuntut umum. Sehingga peran dominus litis masih lemah dalam penyelesaian perkara.

Selain itu, dalam penyelesaian perkara pidana, penuntut umum juga memiliki diskresi atau kebebasan untuk menghentikan penuntutan dalam kondisi tertentu. Diskresi ini didasarkan pada prinsip oportunitas, yaitu kebijakan penuntutan yang mempertimbangkan nilai kemanfaatan serta keadilan restoratif dalam masyarakat. Penuntut umum dapat menghentikan perkara melalui mekanisme Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), jika terdapat alasan hukum atau pertimbangan lain seperti perdamaian antara pelaku dan korban, kerugian yang kecil, atau pelaku yang masih di bawah umur. Dalam konteks keadilan restoratif, jaksa memiliki peran penting dalam mendorong penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini merupakan bentuk reformasi hukum progresif yang bertujuan untuk mengurangi beban pengadilan dan mendorong pemulihan hubungan sosial secara damai dan adil.

Secara formal, pengertian penuntutan tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjelaskan bahwa penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-

undang, dengan tujuan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penuntutan merupakan tahapan penting dalam proses peradilan pidana yang berfungsi sebagai penghubung antara kegiatan penyidikan oleh penyidik dengan pemeriksaan perkara di persidangan oleh hakim. Oleh karena itu, jaksa tidak hanya bertugas mengajukan perkara ke pengadilan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengarahkan serta menentukan substansi perkara pidana yang dibawa ke hadapan hakim. Peran ini dijalankan guna memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil, proporsional, dan mampu memberikan manfaat bagi tercapainya keadilan bagi masyarakat secara luas.²⁴

Selain itu, Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa jaksa bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, setelah menerima salinan resmi putusan tersebut dari panitera pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan jaksa tidak berhenti pada tahap penuntutan semata, melainkan juga mencakup pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana yang telah bersifat final.

Selanjutnya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 30 hingga Pasal 34, memberikan pengaturan yang menyeluruh mengenai tugas, fungsi, serta kewenangan jaksa dalam pelaksanaan penegakan hukum. Dalam pengaturan tersebut ditegaskan bahwa jaksa memiliki kewajiban untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, peran jaksa tidak semata-mata terbatas pada membawa perkara ke persidangan, melainkan juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki

²⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

kekuatan hukum tetap, sehingga kepastian hukum dan rasa keadilan dapat terwujud secara efektif.²⁵

Pasal 30 undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan mengenai fungsi dan wewenang Kejaksaan. Pasal ini berkaitan dengan bidang administrasi, perdata, pidana, dan ketertiban umum. Kejaksaan memiliki mandat dan kewenangan untuk melaksanakan penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan dan keputusan akhir lainnya, mengawasi pelaksanaan hukuman bersyarat dan hukuman pembebasan bersyarat, serta melakukan penyidikan terkait kejahatan yang ditentukan. Selain itu, sebelum perkara diajukan ke pengadilan, penuntut dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut tentang perkara tersebut dan melengkapi berkas perkara bersama dengan, tetapi tidak terbatas pada, penyidik.

Kejaksaan diberikan kewenangan untuk mewakili negara atau pemerintah dalam penanganan perkara perdata maupun tata usaha negara, baik melalui proses litigasi di pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan, sesuai dengan kewenangan khusus yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain menjalankan fungsi penuntutan, kejaksaan juga berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik melalui berbagai kegiatan non-litigasi. Kegiatan tersebut mencakup penyuluhan hukum kepada masyarakat, kampanye kesadaran hukum, pengawasan terhadap peredaran bahan cetak, pengendalian terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan persatuan bangsa, serta penanganan penyalahgunaan dan penodaan agama. Kejaksaan juga terlibat dalam pendidikan hukum serta penelitian dan pengembangan ilmu hukum untuk mendukung sistem peradilan yang adil dan berintegritas.

²⁵ Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kemudian dalam pasal 31 Apabila terdakwa tidak mampu hidup mandiri atau keberadaannya menimbulkan potensi bahaya bagi dirinya sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya, jaksa berwenang untuk mengajukan permohonan kepada hakim agar terdakwa ditempatkan di rumah sakit, lembaga kesehatan jiwa, atau fasilitas lain yang memadai. Selanjutnya, Pasal 32 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat diberikan tugas dan kewenangan tambahan di luar yang telah diatur dalam undang-undang ini, sepanjang hal tersebut ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pasal 33 menegaskan kewajiban Kejaksaan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga penegak hukum, instansi negara, serta badan terkait lainnya dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal. Selain itu, sesuai Pasal 34, jaksa juga memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat hukum kepada instansi pemerintah lainnya, sehingga peran Kejaksaan tidak hanya terbatas pada penuntutan, tetapi juga mencakup pemberian pertimbangan hukum demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan hukum.²⁶

Penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang, dengan tujuan agar perkara tersebut diperiksa serta diputus oleh hakim dalam persidangan. Dari definisi yang disebutkan di atas, berikut adalah beberapa aturan penting yang diatur secara hukum²⁷ :

- 1) Wewenang Hanya penuntut umum yang dapat melakukan argumen tuduhan pidana (*dominus litis*);

²⁶ Ibid.

²⁷ Kurniawan T Wibowo, Kaspudin, Erri Utaminingrum, 2023, Praktik Acara Pidana, Jakarta : Papas Sinar Sinanti, hlm 87.

- 2) Kewajiban untuk mengajukan pelanggaran pidana ke pengadilan magistrat (istilah sempit);
- 3) Untuk magistrasi meninjau dan menentukan perkara pidana;
- 4) Putusan pengadilan harus diambil dalam sidang pengadilan (terbuka untuk umum dengan kehadiran terdakwa).
- 5) Jaksa berfungsi sebagai hakim di pengadilan yang terorganisir dan memiliki hak untuk menuntut, yang secara khusus diberikan kepada mereka oleh undang-undang.
- 6) Seorang penuntut umum adalah individu yang disetujui pengadilan yang memiliki wewenang hukum untuk bertindak sebagai penuntut umum atau jaksa utama dan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh *res judicata*.

Ada dua kepentingan menuntut kepada alat negara, yaitu²⁸ :

- 1) Kepentingan umum merupakan prinsip fundamental dalam penegakan hukum pidana yang menekankan bahwa setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus dikenai sanksi yang sesuai, sejauh hukuman tersebut masih berada dalam batas-batas yang dapat diterima demi menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat secara umum. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dari potensi ancaman terhadap keamanan dan ketentraman. Oleh karena itu, pemidanaan harus dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan umum.

²⁸ Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis dan Amir Ilyas, 2020, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Kencana, hlm 6.

- 2) Kepentingan khusus dari pihak terdakwa dalam suatu perkara pidana harus menjadi perhatian utama dalam proses penegakan hukum yang adil dan proporsional. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa setiap individu, termasuk terdakwa, berhak diperlakukan secara manusiawi dan memperoleh perlindungan hukum yang layak. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang atau mengabaikan hak-hak dasar terdakwa. Jika terdakwa terbukti bersalah, maka sanksi yang dijatuhkan harus mempertimbangkan proporsionalitas antara perbuatan yang dilakukan dan hukuman yang diterima, sehingga tidak menimbulkan penderitaan yang berlebihan dan tetap menjunjung tinggi keadilan restoratif serta kemanusiaan.

Husein Harun mengemukakan bahwa, pada sistem penuntutan terdapat dua prinsip, yaitu²⁹:

1. Prinsip legalitas (*legaliteit*) merupakan asas fundamental dalam sistem hukum pidana yang menegaskan bahwa penuntut umum wajib mengajukan tuntutan terhadap terdakwa apabila terdapat cukup bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan penuntutan harus dilandaskan secara ketat pada ketentuan undang-undang yang berlaku, tanpa mempertimbangkan alasan subjektif atau kepentingan tertentu untuk menghentikan proses hukum. Dengan demikian, penuntut umum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan deponeering (penghentian penuntutan) secara sewenang-wenang jika unsur pidana telah terpenuhi. Prinsip ini menjamin kepastian hukum dan pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam proses peradilan pidana.

²⁹ Husein Harun, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 29.

2. Prinsip *opportunitas* merupakan asas dalam hukum pidana yang memberikan keleluasaan kepada penuntut umum untuk tidak selalu menuntut setiap perkara pidana, meskipun terdapat bukti yang cukup bahwa tersangka benar-benar telah melakukan tindak pidana. Dalam prinsip ini, penuntut umum dapat mempertimbangkan alasan-alasan tertentu seperti kepentingan umum, efektivitas penegakan hukum, atau pendekatan keadilan restoratif sebelum memutuskan untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan. Tujuannya adalah agar proses hukum tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, potensi pemulihan, dan efisiensi dalam sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

2. Penuntut Umum

Tidak setiap jaksa menjalankan fungsi sebagai penuntut umum, namun setiap penuntut umum pada hakikatnya merupakan jaksa. Berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penuntut umum dikualifikasikan sebagai pejabat fungsional yang memiliki kewenangan khusus dalam melaksanakan tugas penuntutan.

Penting untuk memahami perbedaan antara Penuntut Umum dan Jaksa atau Penuntut Umum dan Jaksa. Seorang jaksa adalah pejabat yang diizinkan oleh hukum untuk berfungsi sebagai pengacara publik dan mengeksekusi keputusan hukum pengadilan yang dibuat di dalam wilayah hukumnya. Penuntut umum, di sisi lain, adalah jaksa yang diberikan kekuasaan legislatif untuk memulai penuntutan dan mengambil keputusan atas putusan hakim.

Terdapat perbedaan antara istilah jaksa dan penuntut umum. Pertama, setiap penuntut umum adalah jaksa, namun tidak semua jaksa bertindak sebagai penuntut umum. Kedua, penuntut umum memiliki

tugas melaksanakan penetapan hakim, sedangkan jaksa bertanggung jawab melaksanakan putusan hakim. Ketiga, wilayah hukum penuntut umum terbatas pada daerah hukum Kejaksaan negeri tempat ia bertugas, sementara wilayah hukum jaksa tidak memiliki batasan karena jaksa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Selain itu, seorang jaksa dapat melakukan kewenangan lain, selama kewenangan tersebut diamanatkan dalam undang-undang yang bersangkutan, sedangkan penuntut umum hanya terbatas melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim .³⁰

Selanjutnya, disebutkan bahwa jaksa, sebagai dominus litis, memiliki wewenang untuk menentukan apakah proses penuntutan harus dilanjutkan atau tidak. Ini menunjukkan bahwa kewenangan Kejaksaan untuk menghentikan penuntutan didasarkan pada prinsip dominus litis, seperti yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut:

Ayat 2 Pasal 140 KUHAP menyatakan:

"Penuntut umum akan mencatat keputusannya dalam surat ketetapan jika mereka memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak adanya bukti cukup, karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau karena perkara tersebut ditutup demi hukum."

Dalam penghentian penuntutan demi kepentingan hukum, terdapat tujuan agar kepastian dan otoritas hukum terjamin. Perkara yang sejak awal telah diketahui oleh jaksa adalah kurangnya bukti atau suatu perkara yang secara hukum seharusnya ditutup 'demi kepentingan keadilan', jika dibawa ke persidangan, ada kemungkinan bahwa putusan tidak bersalah akan diberikan. Kemudian perkara tersebut dibawa ke pengadilan jika untuk jeda yang sangat singkat mereka akan dibebaskan. Untuk melindungi integritas hukum dan agar mencapai tujuan tersebut,

³⁰ Rocky Marbun, Mhamud Mulyadi, Fina Rosalin. 2021. Hukum Acara Pidana Landasan Filosofis teoretis dan Konseptual. Jakarta: Publika Indonesia Utama. hlm 54.

jaksa dan penyidik memiliki yurisdiksi untuk menghentikan penyelidikan, ada ketentuan untuk mengajukan banding terhadap penghentian penyelidikan yang telah dimulai .³¹

B. Asas Dominus Litis

Konsep *Dominus Litis* berasal dari istilah dalam bahasa Latin yang secara harfiah berarti “penguasa perkara” atau “pihak yang memegang kendali atas suatu perkara.” Dalam ranah hukum pidana, istilah ini digunakan untuk menggambarkan pihak yang memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kelanjutan proses suatu perkara, khususnya dalam memutuskan apakah perkara tersebut layak untuk diajukan ke pengadilan atau harus dihentikan. Secara etimologis, kata *dominus* diterjemahkan sebagai “pemilik” atau “penguasa,” sedangkan *litis* berarti “perkara” atau “sengketa.” Dengan demikian, *Dominus Litis* dapat diartikan sebagai pihak yang secara penuh menguasai jalannya proses hukum atas suatu perkara, mulai dari tahap awal hingga keputusan untuk membawa perkara tersebut ke persidangan.³²

Secara filosofis, konsep ini berlandaskan pada prinsip ius puniendi, yaitu hak yang dimiliki oleh negara untuk memberikan sanksi kepada setiap individu yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki otoritas penuh dalam menjaga ketertiban serta menegakkan norma hukum demi tercapainya keadilan di masyarakat. Dalam kerangka prinsip tersebut, Kejaksaan memegang peran sentral sebagai representasi dari kekuasaan negara

³¹ Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Bandung; Refika Aditama, hlm 105

³² Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Graffika, hlm 16

dalam penegakan hukum pidana. Kejaksaan tidak hanya bertugas melaksanakan penuntutan, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengendalikan seluruh tahapan proses penanganan perkara, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara objektif, transparan, dan proporsional, sehingga mampu mewujudkan keadilan substantif (*justitia substantialis*), yaitu keadilan yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga menyentuh esensi dan nilai-nilai keadilan yang sebenarnya bagi masyarakat.).³³

Dominus litis berakar dari tradisi hukum kontinental yang menempatkan jaksa sebagai pihak yang memiliki kewenangan utama dalam mengendalikan suatu perkara, mulai dari tahap penyidikan hingga proses penuntutan. Secara filosofis, prinsip tersebut sejalan dengan aliran positivisme hukum yang menekankan pentingnya kepastian hukum serta terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, jaksa tidak hanya berperan sebagai pelaksana hukum, tetapi juga bertindak sebagai representasi negara yang memperjuangkan kepentingan umum dalam proses peradilan pidana.³⁴

Dalam sistem civil law yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia, peran *Dominus Litis* umumnya diemban oleh jaksa penuntut umum. Hal ini disebabkan oleh kewenangan yang dimilikinya untuk melaksanakan penuntutan sekaligus mengajukan perkara pidana ke pengadilan. Selain itu, Kejaksaan juga diberikan wewenang yang luas untuk mengawasi jalannya proses penyidikan. Kewenangan ini didasarkan pada asas *opportunit  de poursuites* atau principle of

³³ Handar Subhandi Bakhtiar, "Jaksa sebagai *Dominus Litis* Pelengkap atau Pengendali Perkara, Hukum Online, Edisi Tanggal 14 Februari 2025, hlm 1.

³⁴ Therry Gutama, 2025, "Mengenal Peranan Jaksa Diantara *Dominus Litis* dan Asas *Oportunitas*". Antara SUMBAR, Edisi 11 Mei 2025.

opportunity, yaitu prinsip yang memberikan kebebasan kepada jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau sebaiknya dihentikan.

Secara historis, konsep Dominus Litis memiliki akar dari sistem hukum Romawi yang menganut prinsip *accusatio directa*. Dalam prinsip ini, jaksa atau penuntut umum berperan sebagai pihak utama yang mengajukan tuduhan sekaligus mengendalikan seluruh jalannya proses hukum terhadap terdakwa, sehingga memastikan perkara diproses sesuai dengan kepentingan hukum dan keadilan.³⁵

Asas dominus litis adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan gugatan(penggugat) adalah pemilik utama atau penguasa dalam suatu proses peradilan. Artinya, pihak yang mengajukan gugatan memiliki kendali atas jalannya proses peradilan dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan-keputusan penting dalam proses tersebut.³⁶

Asas dominus litis dalam lingkup penegakan hukum pidana adalah pengendali perkara dan menentukan layak atau tidak pelaku yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana dituntut dihadapan persidangan.³⁷

Dalam sistem peradilan pidana, dominus litis merujuk kepada pihak yang memiliki kepentingan yang menyebabkan suatu perkara dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan. Selain itu, dominus litis adalah pihak yang memiliki hak atas suatu perkara atau yang berperan menentukan jalannya perkara tersebut, dan memiliki kepentingan yang

³⁵ Op.cit hlm 1

³⁶ Satria Ferry,2023,Optimalisasi Penuntutan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia,Pekanbaru:Hawa dan Ahwa,hlm 51.

³⁷ Ibid.

signifikan dalam proses penyelesaian perkara, sehingga posisinya berperan aktif dalam penanganan perkara. Akibatnya, pihak yang terlibat harus aktif mempertahankan kepentingannya.³⁸

Prinsip hukum yang berlaku dalam kewenangan penuntutan adalah prinsip dominus litis, yang melekat pada jaksa sebagai penuntut umum. Prinsip ini mengatakan bahwa penuntut umum adalah pihak yang memiliki hak atas suatu perkara atau pihak yang memiliki kepentingan yang jelas dalam suatu perkara, sehingga mereka memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diperiksa dan diadili di pengadilan.³⁹

Dominus litis berasal dari Bahasa Latin, di mana "dominus" berarti pemilik, dan "litis" berarti perkara.⁴⁰

Menurut Marwan Effendy, jaksa sebagai penuntut umum berfungsi sebagai dominus litis (*procureur die de procesvoering vaststelt*), yaitu pihak yang memiliki perkara dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah bukti yang sah diperlukan untuk mengajukan perkara pidana ke pengadilan atau sebaliknya.⁴¹

Pada dasarnya, dominus litis memberikan pengecualian bahwa tidak semua perbuatan pidana atau kejahatan harus dituntut; namun, terdapat suatu kondisi yang memungkinkan penuntutan tidak dapat dilakukan. Berdasarkan undang-undang, jaksa sebagai penuntut umum memiliki wewenang untuk memutuskan apakah suatu perkara akan dilanjutkan atau dihentikan. Hak asasi manusia dilindungi melalui kewenangan ini untuk mencegah proses penyelesaian kasus yang serius. Oleh karena itu, jaksa yang memiliki wewenang ini akan menilai

³⁸ Ibnu Fajar Rahim, 2023, Asas-asas Hukum Penuntutan, Guepedia, hlm 70.

³⁹ Ibid

⁴⁰ Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Graffika, hlm 16

⁴¹ Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, , Jakarta, 2005, hlm 105.

dan memutuskan apakah suatu perkara layak untuk dibawa ke tahap persidangan.⁴²

Menurut Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, jaksa adalah pejabat yang berwenang bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHAP, penuntut umum memiliki kewenangan untuk menilai apakah penyidikan suatu perkara telah lengkap sebelum dilimpahkan ke pengadilan.⁴³

Pasal 66 KUHAP, yang menyatakan bahwa "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian," menunjukkan penerapan prinsip dominus litis. Penuntut umum harus berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahap penyelesaian kasus dan memahami dengan baik kasus pidana yang akan dibuktikan. Penuntut umum adalah perwakilan negara di bidang penuntutan bukan pemerintah dan sangat terlibat dalam proses peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan Indonesia, prinsip Dominus Litis mengatakan bahwa pihak yang memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya suatu perkara adalah pihak yang berhak untuk menentukan apakah perkara tersebut akan diteruskan atau dihentikan. Dalam hal ini, jaksa, atau penuntut umum, adalah yang dimaksud. Asas ini memberi jaksa kewenangan untuk memilih langkah hukum selanjutnya dan menentukan apakah perkara pidana akan dibawa ke pengadilan atau dihentikan.

Setelah tahap penyelidikan, jaksa atau penuntut umum memiliki wewenang untuk melanjutkan atau menghentikan suatu kasus. Keputusan ini dibuat dengan mempertimbangkan banyak hal, seperti bukti yang ada, urgensi perkara, atau kepentingan hukum yang lebih

⁴² Mia Banulita, 2023. Asas Penuntutan Tunggal, Guepedia, Depok, hlm 29-31.

⁴³ Ibid.

luas, termasuk kemungkinan penyelesaian perkara melalui proses hukum pemulihan.

Sebagai dominus litis, jaksa merupakan pejabat yang memegang kewenangan penuh untuk menentukan arah penanganan suatu perkara, termasuk memutuskan apakah perkara tersebut layak dilanjutkan ke tahap penuntutan atau sebaliknya dihentikan. Kewenangan ini mencakup hak untuk menilai kelayakan perkara berdasarkan bukti dan fakta hukum yang ada.

Selain itu, kekuasaan jaksa dalam menghentikan atau melanjutkan penuntutan juga memberikan keleluasaan bagi jaksa untuk menentukan tuduhan atau pasal pidana yang akan diajukan terhadap terdakwa. Penentuan ini dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kepentingan hukum, kebenaran materiil, serta rasa keadilan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, kebebasan jaksa dalam mengambil keputusan harus selalu dilandasi oleh hati nurani, integritas, serta profesionalisme yang tinggi, agar setiap langkah yang diambil sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang adil dan proporsional.⁴⁴

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melakukan penuntutan untuk memastikan bahwa hukum, keadilan, dan keuntungan tercapai dengan mempertimbangkan norma, budaya, dan kearifan lokal. Akibatnya, peran Kejaksaan dalam KUHAP sangatlah penting. Prinsip Dominus Litis yang berarti "penuntut" atau "penguasa perkara" digunakan selama tahap penuntutan. Akibatnya, Kejaksaan memiliki otoritas untuk menentukan apakah suatu perkara layak untuk dibawa ke pengadilan pidana.⁴⁵

⁴⁴ Bambang Waluto, 2016, *Desan Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok: Rajagrafindo Persada, hlm 199.

⁴⁵ Hermawan, Hendra Setyawan. 2022, *Analisis Asas Dominus Litis*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol 25 Nomor 1, Universitas Sunan Giri, Surabaya, hlm 138

Secara yuridis normatif, dapat ditegaskan bahwa penuntut umum berperan sebagai Dominus Litis dalam penegakan hukum pidana. Peran ini mencakup seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari pra-penuntutan, penuntutan, hingga pelaksanaan upaya hukum serta eksekusi putusan pengadilan. Dalam KUHAP, tugas dan kewenangan jaksa sebagai penuntut umum memiliki posisi yang sangat penting, karena menentukan jalannya setiap tahap dalam sistem peradilan pidana.⁴⁶ Hal ini terdapat dalam KUHAP yang akan diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 109 KUHAP menyatakan bahwa:

1. Penyidik yang telah memulai penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana wajib menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum.
2. Dalam hal penyidikan dihentikan karena tidak ditemukan bukti yang cukup, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penghentian dilakukan demi hukum, penyidik berkewajiban memberitahukan penghentian penyidikan tersebut kepada penuntut umum serta kepada tersangka atau keluarganya.

Penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), serta pemberitahuan penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada penuntut umum, merupakan bukti yang jelas bahwa jaksa, dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum, berperan sebagai Dominus Litis. Istilah Dominus Litis ini mengandung makna bahwa jaksa memiliki kewenangan penuh sebagai

⁴⁶ Dedy Chandra Sihombing et.al, 2023, Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif, Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, magister Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm 66.

pengendali sekaligus pemilik perkara dalam proses penegakan hukum pidana. Peran dominan tersebut tidak hanya terbatas pada tahap penerimaan SPDP atau SP3, melainkan berlanjut hingga tahap selanjutnya, di mana setelah proses penyidikan dinyatakan selesai, penyidik memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh berkas perkara kepada penuntut umum. Hal ini menegaskan bahwa kendali atas perkara sepenuhnya berada pada jaksa, yang bertugas menentukan kelayakan perkara untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Ketentuan ini juga tertuang dalam KUHAP, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada:

Ketentuan Pasal 110 KUHAP menyatakan bahwa:

1. Setelah proses penyidikan dinyatakan selesai, penyidik berkewajiban segera melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
2. Apabila penuntut umum menilai bahwa hasil penyidikan belum memenuhi kelengkapan, maka berkas perkara harus segera dikembalikan kepada penyidik dengan disertai petunjuk untuk dilakukan pelengkapan.
3. Apabila berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum, penyidik berkewajiban melakukan penyidikan lanjutan atau tambahan dengan berpedoman pada petunjuk serta arahan yang disampaikan oleh penuntut umum.
4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam jangka waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, atau apabila sebelum batas waktu tersebut penuntut umum telah menyampaikan pemberitahuan bahwa berkas perkara dinyatakan lengkap.

Ketentuan dalam pasal tersebut secara tegas mencerminkan kedudukan jaksa sebagai *dominus litis* pada tahap penyidikan. Jaksa

memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu perkara telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan berdasarkan berkas hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Apabila berkas perkara tersebut dinilai belum lengkap atau belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, penuntut umum berwenang mengembalikannya kepada penyidik dengan disertai petunjuk guna dilakukan pelengkapan berkas perkara.⁴⁷

Asas *dominus litis* berperan penting dalam mewujudkan profesionalisme dan proporsionalitas Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan peraturan perundang-undangan telah menetapkan pedoman yang menjadi standar bagi jaksa agar bertindak secara profesional dan proporsional dalam melaksanakan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Asas ini bersifat mandiri dan tidak dapat dikesampingkan, yang menegaskan bahwa fungsi penuntutan merupakan kewenangan utama jaksa serta tidak terpisahkan dari perannya dalam sistem peradilan pidana.

Dengan adanya asas Dominus Litis, kedudukan jaksa sebagai penuntut umum semakin kuat dalam melaksanakan penuntutan terhadap setiap perkara pidana. Hanya jaksa yang memiliki kewenangan secara profesional dan proporsional untuk menentukan apakah suatu perkara pidana akan dilanjutkan atau tidak. Bahkan, bukan hanya pihak perorangan, hakim sekalipun meskipun berwenang menjatuhkan putusan tidak memiliki hak untuk meminta, apalagi memaksa jaksa dalam menentukan kelanjutan suatu perkara pidana. Hakim bersifat pasif dan hanya dapat mengadili setelah perkara tersebut diajukan atau dilimpahkan oleh jaksa.⁴⁸

⁴⁷ Op.cit.66

⁴⁸ Gede Putera Perbawa, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum, Jurnal Arena Hukum Volume 7 Nomor 3, Kejaksaan Negeri Kota Batu.

Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa penuntut umum berperan sebagai pengendali perkara sekaligus menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang menentukan apakah suatu perkara layak atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Intinya, “Jika Jaksa Penuntut umum menganut asas *dominus litis*” akan diperjelas seperti :⁴⁹

1. Siapa yang memiliki masalah ini?
2. Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini?
3. Orang yang bertugas menyelesaikan perkara.

Penegasan mengenai kedudukan jaksa sebagai *dominus litis* menunjukkan bahwa jaksa merupakan pejabat yang memiliki kewenangan menentukan apakah suatu perkara pidana dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan atau justru dihentikan. Prinsip *dominus litis* tersebut tercermin dalam pengaturan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa penuntut umum dapat menghentikan penuntutan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, atau perkara harus ditutup demi hukum, yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam bentuk surat ketetapan.

Prinsip *Dominus Litis* memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebelum perkara diperiksa dalam persidangan pengadilan (pra-ajudikasi). Prinsip ini menekankan adanya tanggung jawab bersama antara penyelidik, penyidik, dan penuntut umum dalam mempersiapkan berkas perkara sebelum diajukan ke pengadilan, serta menghapuskan sekat antar

⁴⁹ Op.cit.

lembaga dalam penanganan suatu perkara. Dalam penerapan prinsip ini, kejaksaan dipandang sebagai “penguasa perkara” dalam setiap proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk mempertegas penerapan prinsip Dominus Litis melalui formulasi yang lebih jelas dalam perubahan KUHAP.

Selama ini, budaya hukum dalam tahap pra-ajudikasi cenderung menciptakan batasan antara kepolisian sebagai penyidik maupun penyidik dengan jaksa sebagai penuntut umum. Sebelum perkara dilanjutkan ke tahap adjudikasi (pemeriksaan di persidangan), penuntut umum memegang tanggung jawab penuh atas kelengkapan dan pengelolaan berkas perkara yang berkaitan dengan penuntutan di pengadilan..⁵⁰ Hal ini tercantum dalam Pasal 137 KUHAP.

Adapun Dominus Litis menurut Gde Alex Marind Bujana selaku Penelaah Penuntutan Penagakan Hukum pada Kejaksaan Negeri Kendari dalam wawancara penulis menyebutkan bahwa⁵¹ “Dominus Litis yaitu pemilik perkara, yang berhak menentukan perkara dapat dilanjutkan kepengadilan atau tidak. Jadi itulah peran sentral kejaksaan layak atau tidak suatu perkara dilanjutkan ke pengadilan. “

Dengan menerapkan prinsip Dominus Litis, jaksa dapat mempertahankan efisiensi sistem peradilan dan mencegah perkara yang tidak relevan atau tidak penting dari memadati jalur pengadilan. Namun, prinsip ini membutuhkan penggunaan yang hati-hati dan jelas agar keputusan yang dibuat tidak merugikan hak-hak korban dan tetap berpihak pada keadilan.

Namun, pada kenyataan nya asas dominus litis masih sangat lemah penerapan nya karena dalam penyelesaian tindak pidana dengan

⁵⁰ Dini Wininta Sari, 2023, “Eksistensi Prinsip Dominus Litis yang dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia, Edisi Tanggal 27 Maret 2023.

⁵¹ Wawancara dengan Gde Alex Bujana, Penelaah Penuntutan Penegakan Hukum Kejaksaan Negeri Kendari, pada tanggal 30 April 2025.

keadilan restoratif yang artinya suatu perkara tidak menempuh jalur pengadilan, masih mempunyai peraturan lainnya diluar lingkup kejaksaan yang menerapkan asas dominus litis atau pemilik perkara yang berhak menghentikan atau melanjutkan suatu penuntutan. Pada wawancara penulis bersama Adnan Sulistyono, S.H selaku kepala seksi tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Kendari berpendapat bahwa “Peraturan penanganan Keadilan Restoratif ada di semua instansi seperti Kejaksaan, Kepolisian, Serta Pengadilan. Itu lah yang akhirnya membentengi kekuatan Dominus Litis dalam keadilan restoratif. Bunyi Restoratif lebih luas dibandingkan dengan Dominus Litis. Sehingga peran dari Asas Dominus litis masih lemah dalam praktiknya. Karena dengan hadirnya Keadilan Restoratif yang dalam penanganannya Keadilan Restoratif telah mendekati Kemanfaatan Hukum yang artinya harus memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Maka dari tujuan hukum tersebut Dominus Litisi dikalahkan oleh kalimat Keadilan Restoratif.”

Oleh sebab itu, berdasarkan wawancara diatas menurut penulis yaitu karena peranan asas dominus litis masih lemah, sehingga penanganan perkara dapat menggunakan prinsip keadilan restoratif oleh semua Lembaga yang memiliki aturan tentang penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, implementasi keadilan restoratif oleh kejaksaan dan kepolisian dibutuhkan sinergi dan koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan agar penyelesaian dengan menggunakan keadilan restoratif dapat dijalankan secara efektif tanpa menimbulkan dualisme kewenangan. Sehingga asas dominus litis tetap terjaga dan tujuan keadilan restorative sebagai alternatif penyelesaian perkara yang berkeadilan dan berkeadilan manusia dapat tercapai.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa kepolisian mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepolisian serta keberadaan institusi kepolisian sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Dalam undang-undang tersebut, kepolisian dipahami dalam dua pengertian, yaitu sebagai fungsi dan sebagai lembaga. Kepolisian sebagai fungsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara yang mencakup upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kepolisian sebagai lembaga diposisikan sebagai organ pemerintahan yang secara resmi ditetapkan sebagai lembaga negara dan diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemaknaan kepolisian dalam dua aspek tersebut berimplikasi pada perumusan fungsi kepolisian yang dijalankan, yang selanjutnya dituangkan secara jelas dalam bentuk tugas dan kewenangan yang melekat pada institusi kepolisian.⁵²

Merujuk pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi utama Polri mencakup pelaksanaan penegakan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman, serta melakukan pembinaan terhadap masyarakat agar taat pada peraturan hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri berlandaskan pada dua prinsip fundamental, yakni nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 merinci bahwa fungsi Polri meliputi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

⁵² I Made Kriyasa.2024.Wewenang Kepolisian Republik Indonesia. Lombok :Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.hlm 46.

- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Polri menjalankan dua fungsi pokok. Fungsi pertama bersifat preventif, meliputi pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan keselamatan publik serta negara, dengan memastikan masyarakat mematuhi hukum. Fungsi kedua bersifat represif, yaitu mengambil tindakan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Polisi memiliki sejumlah kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan tersebut mencakup berbagai aspek penegakan hukum dan pelayanan masyarakat, antara lain:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau keluhan dari masyarakat mengenai kejadian yang membutuhkan penanganan kepolisian;
- b. Melakukan mediasi dan menyelesaikan sengketa antarwarga yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. Melakukan pencegahan serta mengatasi berbagai bentuk penyakit sosial yang dapat mengancam lingkungan masyarakat;
- d. Melakukan pengawasan terhadap arus lalu lintas atau aktivitas yang berpotensi memecah belah persatuan dan mengancam keutuhan bangsa;
- e. Memberikan peraturan-peraturan kepolisian terkait kewenangan administratif yang dimiliki;
- f. Menjalankan pemeriksaan khusus sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai tindakan kepolisian;
- g. Melaksanakan tindakan pertama pada lokasi kejadian perkara (tkp);

- h. Melakukan pengambilan sidik jari serta identitas individu lainnya, dan menjalankan pemotretan terhadap seseorang untuk keperluan penyelidikan;
- i. Melakukan pencarian informasi serta mengumpulkan barang bukti yang memiliki relevansi dengan suatu perkara;
- j. Menjalankan pusat informasi kriminal nasional sebagai instrumen pengolahan data kejahatan;
- k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang dibutuhkan dalam berbagai pelayanan kepada masyarakat;
- l. Memberikan dukungan pengamanan pada sidang pengadilan, pelaksanaan keputusan pengadilan, kegiatan instansi pemerintah, maupun aktivitas masyarakat; dan
- m. Melakukan penerimaan dan penyimpanan barang temuan untuk sementara waktu sampai ditindaklanjuti berdasarkan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan kewenangan tersebut, polisi tidak hanya bertugas dalam penegakan hukum, tetapi juga menjalankan peran pelayanan, pencegahan, dan pengamanan untuk mewujudkan ketertiban serta keamanan di tengah masyarakat.

Keseluruhan kewenangan ini diberikan sebagai landasan bagi pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain kewenangan umum, kepolisian juga memiliki kewenangan khusus dalam melaksanakan tugas di bidang proses pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kewenangan ini meliputi: melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; melarang akses ke lokasi kejadian perkara; membawa serta memeriksa identitas orang yang dicurigai; memeriksa surat-surat; memanggil tersangka, saksi, atau ahli untuk diperiksa; menghentikan penyidikan dengan alasan yang sah;

menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum; meminta bantuan imigrasi dalam keadaan mendesak; memberi petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil; serta melakukan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keseluruhan kewenangan ini diberikan untuk memastikan kepolisian dapat menjalankan fungsi penyidikan secara efektif, profesional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyidik

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam menjalankan tugas tersebut, penyidik dan penyidik Polri dituntut mampu mengungkap secara jelas tindak pidana yang terjadi, menetapkan tersangkanya, serta menganalisis permasalahan secara cermat. Analisis yang tepat diperlukan agar permasalahan dapat diselesaikan secara rasional dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang mencari keadilan.

Kewenangan penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan diatur secara jelas dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun kewenangan tersebut mencakup berbagai tindakan penting, yaitu:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan atau keluhan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan awal pada lokasi kejadian perkara untuk mengamankan tempat kejadian dan mengumpulkan barang bukti pendahuluan;
- c. menghentikan individu yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana dan melakukan pemeriksaan identitas orang yang bersangkutan;

- d. menjalankan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- e. melaksanakan pemeriksaan serta penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang ditangani;
- f. mengambil sidik jari serta melakukan pemotretan terhadap seseorang yang diperlukan dalam proses penyidikan;
- g. memanggil individu untuk dimintai keterangan dan diperiksa baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi;
- h. menghadirkan ahli yang dibutuhkan untuk memberikan keterangan atau analisis dalam rangka pemeriksaan perkara;
- i. menghentikan penyidikan apabila ditemukan alasan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. melakukan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum demi kelancaran serta keberhasilan penyidikan.

Rincian kewenangan ini menunjukkan peran sentral penyidik dalam proses penegakan hukum, yang mencakup tindakan preventif, represif, hingga administratif, dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku.

Fungsi penyidikan merupakan salah satu peran krusial yang diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka penegakan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menekankan bahwa tanggung jawab Polri tidak semata-mata terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, melainkan juga meliputi wewenang untuk menangani proses hukum secara langsung melalui kegiatan penyidikan. Selanjutnya, dalam Pasal 14 ayat (1) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan atas semua bentuk tindak pidana.

Pelaksanaan wewenang ini berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dengan maksud untuk mengungkapkan secara terang suatu perbuatan pidana, menetapkan tersangka dengan tepat, serta memastikan berjalannya proses penegakan hukum yang berdasarkan pada prinsip keadilan.⁵³

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas memberikan dasar kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut tetap harus berpedoman pada ketentuan KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tata cara penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa fungsi kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi pemerintahan negara, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui fungsi tersebut, Polri diharapkan mampu menjalankan perannya tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom masyarakat guna mewujudkan rasa aman dan ketertiban di seluruh wilayah negara.⁵⁴

D. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif

⁵³ Uyun Saepul dan Dodi Sukmayana.2023.Perlindungan Hukum Bagi Penyidik Polri Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.Green Publisher.hlm 15.

⁵⁴ Ibid.

Keadilan Restoratif adalah upaya atau cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencapai pemulihan, rekonsiliasi dan memulihkan yang berfokus dalam pemulihan hubungan serta permintaan maaf antara pelaku dengan korban. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya penyelesaian atas isu yang terpendam dan juga hal psikologis, sosial dan emosional yang dihasilkan dari tindakan kriminal, untuk si penjahat, si korban dan masyarakat secara keseluruhan⁵⁵.

Keadilan restoratif telah memperoleh perhatian luas sebagai suatu pendekatan baru dalam menangani tindak kejahatan beserta dampak yang ditimbulkannya, yang berbeda dari pendekatan penghukuman dalam sistem peradilan tradisional. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip rekonsiliasi, pemulihan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Melalui *restorative justice*, upaya yang dilakukan berfokus pada pemulihan kerugian akibat perbuatan pidana dengan cara mempertemukan pelaku dan korban dalam suatu dialog. Metode ini menempatkan kebutuhan para pihak yang terdampak sebagai prioritas, dengan tujuan membangun pemahaman bersama serta mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian yang terjadi. Walaupun memiliki tujuan yang positif dan telah banyak diterapkan di berbagai negara, efektivitas *restorative justice*, khususnya dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivisme*).⁵⁶

Tony Marshall berpendapat bahwa proses Keadilan Restoratif adalah pembicaraan untuk mencapai perbaikan dan mencegah

⁵⁵ Maksum Rangkuti."Restorative Justice Pengertian,Dasar Hukum, Syarat dan Penerapan," Fahum Umsu,Juli 2021, <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>.

⁵⁶ Aji Trianto,et.al,2025, Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Kriminalitas di Papua Barat Daya, Ahmad Dahlan Legal Perspective, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong,hlm 3.

pengulangan pelanggaran, di mana semua aset pada kekerabatan seharusnya terlibat dan menyelesaikan kasus mereka bersama⁵⁷.

Keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip yang bersifat moralitas, akuntansi sosial, agama ekonomi, budaya lokal, dan penyelesaian tradisional yang menekankan kesepakatan bersama.

Proses pelaksanaan penegakan hukum yang diatur oleh hukum sebagai model penuntutan dalam hal kecepatan, kesederhanaan, dan ekonomi adalah Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 yang mengatur penyelesaian yang ramah dalam bentuk penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi antara pelaku dan korban. Mediasi dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bernegosiasi dengan itikad baik tanpa paksaan, ancaman, atau intimidasi. Dalam proses penyelesaian ini, jaksa berperan sebagai fasilitator yang berarti bahwa jaksa tidak memiliki kepentingan atau kepentingan dalam kasus atau korban atau terdakwa baik secara pribadi maupun profesional, secara langsung atau tidak langsung. Keadilan restoratif mengharuskan bahwa tindakan penyelesaian dan penyelesaian tanggung jawab harus dilakukan 14 hari setelah asumsi tanggung jawab untuk terdakwa dan bukti⁵⁸.

Pendekatan *restorative justice* berlandaskan pada pergeseran orientasi dari penjatuhan hukuman dan pembalasan menuju upaya penyelesaian masalah serta pemulihan akibat tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, pelaku umumnya dikenai sanksi berupa pidana penjara atau denda, namun putusan tersebut sering kali belum mampu memenuhi rasa keadilan korban, sehingga dampak sosial dan psikologis dari tindak pidana masih berlanjut⁵⁹.

⁵⁷ Sutedjo, Wagianti & Melani, 2013. Hukum Pidana Anak. Bandung : Refika Aditama hlm 134.

⁵⁸ Santoso. 2015, Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Pada Tahap Penuntutan Dalam Perspektif Restorative Justice, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm 90.

⁵⁹ *ibid*

Penerapan *restorative justice* dilakukan melalui dialog yang melibatkan pelaku, korban, dan unsur masyarakat guna membahas dampak perbuatan pidana yang terjadi serta merumuskan bentuk penyelesaian yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Bentuk penyelesaian tersebut dapat berupa permintaan maaf, pemberian ganti kerugian, maupun tindakan lain yang bertujuan untuk memulihkan kondisi korban dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu. Proses ini diarahkan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku serta memberikan pembelajaran atas kesalahan yang dilakukan, dengan harapan mampu menekan kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana di kemudian hari⁶⁰.

Pendekatan restoratif berfokus pada pemenuhan kebutuhan baik korban maupun pelaku tindak pidana. Selain itu, pendekatan ini juga membantu pelaku kejahatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Landasan dari pendekatan ini adalah teori keadilan yang memandang bahwa kejahatan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap individu atau masyarakat, bukan semata-mata terhadap negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, tercipta ruang dialog antara korban dan pelaku, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepuasan korban serta memperkuat akuntabilitas dari pelaku.⁶¹

1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, keadilan restoratif dipahami sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban,

⁶⁰ *ibid*

⁶¹ Nikmah Rosidah.2014.Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Semarang :Pustaka Magister,hlm 103.

keluarga dari masing-masing pihak, serta pihak lain yang berkepentingan untuk secara bersama-sama merumuskan penyelesaian yang berkeadilan. Pendekatan ini mengedepankan upaya pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana, dibandingkan dengan penjatuhan sanksi yang semata-mata berorientasi pada pembalasan.

Keseimbangan antara perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan kebutuhan hukum dalam masyarakat sekaligus mekanisme yang perlu dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan serta pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memberikan perspektif baru dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih berkeadilan.

Selain itu, tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, serta kebenaran berdasarkan hukum. Dalam menjalankan kewenangannya, Kejaksaan juga harus memperhatikan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta berkewajiban menggali dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga merupakan bentuk pelaksanaan diskresi penuntutan oleh penuntut umum. Diskresi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan serta menyeimbangkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan hukum yang ingin dicapai. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berlandaskan

asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), serta penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.⁶²

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam Pasal 5 menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perkara pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, yaitu sebagai berikut⁶³ :

1. Tersangka merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara dengan ancaman paling lama lima tahun.
3. Tindak pidana tersebut menimbulkan nilai barang bukti atau kerugian akibat perbuatan pidana yang tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi beberapa persyaratan.

- a. Pertama, telah terjadi pemulihan keadaan seperti semula yang dilakukan oleh tersangka melalui beberapa cara, yaitu:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 2. mengganti kerugian yang diderita korban;

⁶² Mirdad Apriadi et.al, 2022, Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jurnal Pro Hukum, Volume 11 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gresik, hlm 17.

⁶³ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

3. menanggung biaya yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan; dan/atau
 4. memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut.
- b. Kedua, telah tercapai kesepakatan perdamaian antara korban dengan tersangka yang menunjukkan adanya penyelesaian secara damai di antara kedua belah pihak.
 - c. Ketiga, masyarakat memberikan respon positif terhadap upaya perdamaian tersebut, sehingga penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif dapat diterima secara sosial.

Penerbitan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dimaksudkan untuk memungkinkan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana, khususnya terhadap jenis kasus yang tergolong ringan dan memiliki aspek kemanusiaan. Dalam Pasal 5 peraturan tersebut ditegaskan bahwa terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar penghentian penuntutan dapat dilakukan. Salah satu syarat utamanya adalah tersangka merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana serta tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun. Selain itu, terdapat persyaratan lainnya yang juga harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku dalam peraturan tersebut.⁶⁴

Perkara pidana ringan atau perkara yang dianggap dapat diselesaikan secara damai ditangani dengan Keadilan Restoratif di Indonesia. Kejaksaan menggunakan metode ini untuk menghindari

⁶⁴. Wibowo. 2016. Tugas dan Kewenangan Penyidik dalam Perkara Pidana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

proses hukum formal yang lebih kompleks dan untuk mencapai solusi yang lebih manusiawi bagi pelaku dan korban. Restorative Justice diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki perbuatannya.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengatur secara jelas mekanisme pelaksanaan perdamaian dengan memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menawarkan upaya perdamaian melalui pemanggilan korban secara sah, disertai dengan penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemanggilan tersebut. Proses perdamaian dilaksanakan secara sukarela melalui musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama, tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intimidasi dari pihak mana pun. Apabila kesepakatan perdamaian berhasil dicapai, korban dan tersangka diwajibkan untuk menuangkannya dalam bentuk kesepakatan tertulis yang dibuat di hadapan penuntut umum sebagai bentuk pengesahan dan jaminan legalitas atas hasil musyawarah tersebut.

Selain mengatur syarat dan prinsip pelaksanaan keadilan restoratif, peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai pengecualian penerapannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (8), yang menyatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif tidak berlaku untuk perkara:

- (a) Tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, kehormatan dan martabat Presiden serta Wakil Presiden, negara sahabat beserta kepala negara dan wakilnya, ketertiban umum, serta kesusilaan.
- (b) Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum.
- (d) Tindak pidana di bidang narkotika.
- (e) Tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Dalam KUHAP terbaru Undang-undang nomor 20 Tahun 2025 terdapat Aturan Terbaru yang mengatur tentang Perjanjian Penundaan Penuntutan pada Korporasi, hal tersebut terbilang mirip dengan Keadilan Restoratif tetapi hanya diterapkan pada Korporasi saja bukan perseorangan. Sehingga dalam mekanisme pelaksanaannya serta syarat yang Adapun berbeda walaupun tujuannya sama.

Pasal 328 KUHAP terbaru mengatur mengenai mekanisme perjanjian penundaan penuntutan, yang dikenal sebagai *deferred prosecution agreement*, sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana sebelum sampai ke tahap persidangan. Ketentuan ini memungkinkan penuntut umum menunda proses penuntutan dengan membuat perjanjian resmi bersama tersangka, yang mewajibkan tersangka untuk memenuhi sejumlah kewajiban tertentu, seperti memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, membayar ganti rugi, atau melaksanakan tindakan lain yang disepakati. Jika tersangka menjalankan semua kewajiban sesuai perjanjian dalam jangka waktu yang ditentukan, penuntutan dapat dihentikan. Namun, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, proses penuntutan tetap dapat dilanjutkan. Berikut bunyi Pasal 328 KUHAP terbaru yang mengatur tentang Perjanjian Penundaan Penuntutan :

- (1) Perjanjian Penundaan Penuntutan bertujuan untuk kepatuhan hukum, pemulihan kerugian akibat tindak pidana, serta efisiensi dalam peradilan pidana.
- (2) Perjanjian Penundaan Penuntutan hanya dapat diterapkan pada tindak pidana oleh Korporasi.
- (3) Permohonan Perjanjian Penundaan Penuntutan dapat diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, atau Advokat kepada Penuntut Umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.
- (4) Penuntut Umum dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berdasarkan pertimbangan keadilan, Korban, dan kepatuhan Terdakwa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal Penuntut Umum menerima permohonan, Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada pengadilan terkait akan dilaksanakan proses Perjanjian Penundaan Penuntutan dan dicatat dalam berita acara.
- (6) Hasil kesepakatan Perjanjian Penundaan Penuntutan wajib disampaikan oleh Penuntut Umum kepada pengadilan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah kesepakatan ditandatangani oleh para pihak.
- (7) Pengadilan wajib mengadakan sidang pemeriksaan untuk menilai kelayakan dan keabsahan Perjanjian Penundaan Penuntutan sebelum disahkan.
- (8) Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim wajib mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian syarat dalam Perjanjian Penundaan Penuntutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. proporsionalitas sanksi administratif atau kewajiban lain yang diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa;
 - c. dampak terhadap Korban, masyarakat, lingkungan hidup, perekonomian negara, dan sistem peradilan pidana; dan
 - d. kemampuan Tersangka atau Terdakwa dalam memenuhi syarat yang ditetapkan.
- (9) Dalam memeriksa Perjanjian Penundaan Penuntutan, Hakim dapat meminta tambahan informasi atau klarifikasi

dari Penuntut Umum, Tersangka, Terdakwa, atau pihak lain yang berkepentingan.

(10) Dalam hal Hakim menyetujui Perjanjian Penundaan Penuntutan, pengesahan dituangkan dalam penetapan pengadilan dan perkara ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan.

(11) Dalam hal Hakim menolak Perjanjian Penundaan Penuntutan, perkara dilanjutkan ke persidangan dengan acara pemeriksaan biasa.

(12) Syarat dalam Perjanjian Penundaan Penuntutan dapat berupa:

- a. pembayaran ganti rugi atau Restitusi kepada Korban;
- b. pelaksanaan program kepatuhan hukum atau perbaikan tata kelola Korporasi yang anti-korupsi;
- c. kewajiban pelaporan dan kerja sama dengan penegak hukum selama proses penundaan Penuntutan; atau
- d. tindakan korektif lainnya yang dianggap perlu oleh Penuntut Umum.

(13) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa memenuhi semua kewajiban dalam Perjanjian Penundaan Penuntutan selama jangka waktu yang ditentukan, perkara dapat dihentikan tanpa Penuntutan lebih lanjut dengan penetapan pengadilan.

(14) Pengadilan berwenang untuk memantau pelaksanaan Perjanjian Penundaan Penuntutan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

- (15) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa gagal memenuhi kewajiban dalam kesepakatan Perjanjian Penundaan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melanjutkan proses Penuntutan tanpa memerlukan persetujuan tambahan.
- (16) Setiap Perjanjian Penundaan Penuntutan dicatat secara resmi dan disampaikan kepada Hakim untuk dicatat dalam berita acara di pengadilan.
- (17) Pelanggaran terhadap prosedur Perjanjian penundaan Penuntutan dapat berakibat batal demi hukum dan menjadi dasar bagi Tersangka atau Terdakwa untuk mengajukan keberatan atau perlawanan.

2) **Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Salah satu alasan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif selain pendekatan retributif dan restitutif adalah sebagai upaya untuk mengurangi kondisi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, Kepolisian memiliki peran strategis sebagai pintu masuk utama, sehingga sejak tahap awal berwenang menentukan apakah suatu perkara pidana akan dilanjutkan hingga proses persidangan atau cukup diselesaikan pada tingkat kepolisian. Dalam rangka mendukung pelaksanaan keadilan restoratif, Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut mengatur penerapan keadilan restoratif secara berjenjang mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda, hingga Mabes Polri. Keadilan restoratif merupakan

mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan (non-litigasi), di mana para pihak yang terlibat, yakni pelaku, korban, serta keluarga masing-masing, sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian. Hakikat dari perdamaian tersebut adalah upaya mengembalikan kondisi sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.⁶⁵

Selanjutnya persyaratan umum untuk menerapkan Restorative Justice pada saat penyelenggaraan fungsi reserse criminal, penyelidikan atau penyidikan berdasarkan Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terbagi menjadi 2 sesuai yaitu⁶⁶ :

1. Persyaratan Materiil berdasarkan Pasal 4:
 - a. Tidak menimbulkan gejala atau penentangan dari masyarakat;
 - b. Tidak mengakibatkan konflik di tengah masyarakat;
 - c. Tidak berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. Tidak mengandung unsur radikalisme dan separatisme; dan
 - e. Bukan merupakan pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan.
2. Persyaratan Formil dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1):

⁶⁵ Fitriana Sidikah dan Putri Jasmin, 2024, Tinjauan Diskresi Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice pada Penanganan Tindak Pidana, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Volume 2 Nomor 8, Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana, hlm 76

⁶⁶ Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

- a. Tercapainya kesepakatan damai antara kedua belah pihak, dengan pengecualian untuk kasus tindak pidana narkoba; dan
- b. Terpenuhinya hak-hak korban serta tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku, kecuali dalam kasus tindak pidana narkoba.

Dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dijelaskan bahwa hak-hak korban dalam pendekatan keadilan restoratif dapat dipenuhi melalui berbagai cara, di antaranya: mengembalikan barang hasil kejahatan, memberikan kompensasi kerugian kepada korban, mengganti biaya-biaya yang muncul dari tindak pidana, dan/atau memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan pidana.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa penerapan keadilan restoratif memerlukan terpenuhinya beberapa syarat. Syarat-syarat ini mencakup: tercapainya kesepakatan damai di antara pihak-pihak yang berperkara, pelaku bukan residivis, hak-hak korban telah terpenuhi, masyarakat tidak menolak penerapan keadilan restoratif, dan kasus yang ditangani bukan termasuk kategori tindak pidana yang dikecualikan dari mekanisme keadilan restoratif.⁶⁷

Berbeda dengan Peraturan Jaksa (Perja) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang membatasi penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) hanya pada tindak pidana ringan (tipiring) serta kasus tertentu, seperti perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan narkoba dengan syarat yang ketat, Peraturan Kepolisian (Perpol) menerapkan Keadilan Restoratif tidak hanya terbatas pada tipiring⁶⁸.

⁶⁷ Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁶⁸ Opcit hlm 77

Berbeda halnya dengan Perja dan Perma yang membatasi ruang lingkup Keadilan Restoratif hanya untuk tindak pidana ringan (tipiring) dan beberapa kasus khusus seperti perkara anak, perempuan berhadapan dengan hukum, serta narkoba dengan persyaratan ketat, Perpol justru menerapkan konsep Keadilan Restoratif dengan cakupan yang lebih luas, tidak terbatas pada tipiring saja⁶⁹.

Di satu sisi, kebijakan ini selaras dengan tujuan awal penerapan mekanisme Keadilan Restoratif, yaitu sebagai solusi untuk mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas). Dengan penerapan ini, diharapkan jumlah tahanan dapat berkurang, karena kondisi buruk akibat tindak pidana dapat dipulihkan kembali seperti keadaan sebelum terjadinya kejahatan. Sebagai contoh, dalam kasus pidana yang menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tuntutan pidana terhadap pelaku dapat dihentikan apabila hak korban telah dipenuhi melalui pengembalian atau ganti rugi atas kerugian tersebut. Dalam hal ini, penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif dapat memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, di mana pelaku memperoleh kebebasan dan korban mendapatkan kembali haknya. Namun, di sisi lain, ketentuan Keadilan Restoratif dalam Perpol yang tidak menetapkan batasan nilai kerugian maupun batas maksimal ancaman pidana memberikan kewenangan diskresi yang sangat luas kepada kepolisian. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat berdampak pada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Lebih jauh, penerapan Keadilan Restoratif berisiko hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, sehingga dapat bersifat “tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.”

Dengan kata lain, mekanisme ini cenderung hanya dapat diakses oleh pelaku yang memiliki kemampuan finansial untuk mengganti kerugian korban. Sebaliknya, bagi pelaku yang tidak mampu memenuhi nilai ganti

⁶⁹ Ibid.

rugi akibat tindak pidananya, penerapan Keadilan Restoratif menjadi sulit atau bahkan tidak dapat dilaksanakan⁷⁰.

Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sama-sama bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan yang berorientasi pada keadilan dan keadilan sosial. Namun demikian, kedua peraturan tersebut memiliki perbedaan mendasar, baik dari segi tahapan pelaksanaan, lingkup kewenangan, persyaratan penerapan, maupun konsekuensi hukum yang dihasilkan.

Perbedaan pertama terletak pada tahap penanganan perkara. Peraturan Kejaksaan diterapkan pada tahap penuntutan, yaitu setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Dalam tahap ini, jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menilai apakah perkara tersebut layak dilimpahkan ke pengadilan atau dapat dihentikan demi keadilan restoratif. Sementara itu, Peraturan Kapolri diterapkan lebih awal, yakni pada tahap penyidikan, di mana penyidik kepolisian masih mengumpulkan alat bukti dan belum menyerahkan perkara ke Kejaksaan. Dengan demikian, Peraturan Kapolri memberikan ruang bagi penyelesaian perkara sebelum masuk ke proses hukum yang lebih lanjut.

Selanjutnya, perbedaan juga terlihat pada lembaga yang berwenang dan ruang lingkup pengaturannya. Kejaksaan, sebagai institusi penuntut, berperan dalam mengendalikan arah perkara (*dominus litis*). Melalui Peraturan Nomor 15 Tahun 2020, jaksa diberikan wewenang untuk menghentikan penuntutan jika syarat keadilan restoratif terpenuhi. Sebaliknya, dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, kewenangan tersebut berada di tangan penyidik Polri, yang dapat

⁷⁰ Ibid.

menghentikan penyidikan dengan catatan telah terjadi perdamaian dan terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban.

Perbedaan berikutnya terletak pada syarat dan kriteria perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif. Dalam Peraturan Kejaksaan, perkara yang dapat dihentikan adalah tindak pidana ringan dengan ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, bukan kejahatan serius seperti kekerasan seksual, korupsi, atau pembunuhan, dan pelaku belum pernah dihukum. Selain itu, harus ada kesepakatan damai antara pelaku dan korban, serta adanya ganti kerugian atau permintaan maaf secara tulus. Di sisi lain, Peraturan Kapolri mengatur bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan terhadap tindak pidana ringan yang tidak menimbulkan keresahan masyarakat, pelaku mengakui perbuatannya, dan korban memaafkan. Proses penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat, keluarga, serta pihak-pihak terkait.

Akibat hukum dari penerapan kedua peraturan ini juga berbeda. Jika menggunakan Peraturan Kejaksaan, maka jaksa akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Artinya, perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan dan dianggap selesai. Sementara dalam Peraturan Kapolri, penyidik akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), yang berarti proses penyidikan tidak diteruskan ke kejaksaan. Meskipun mekanismenya berbeda, kedua peraturan ini memberikan ruang untuk penyelesaian perkara secara damai, tanpa melalui proses peradilan formal yang panjang dan berbiaya tinggi.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 sama-sama mendukung implementasi keadilan restoratif, namun diterapkan dalam tahapan yang berbeda, oleh lembaga yang berbeda, dan memiliki mekanisme hukum yang berbeda pula. Penerapan kedua peraturan ini diharapkan dapat memperkuat paradigma baru dalam

penegakan hukum pidana di Indonesia, yakni hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga transformatif dan partisipatif, dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan pemulihan hubungan sosial.

3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mahkamah Agung telah menerbitkan aturan tersebut sebagai pedoman resmi bagi hakim dalam menerapkan keadilan restorative di tingkat persidangan.

Keadilan Restoratif, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024, merupakan suatu pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan berbagai pihak, termasuk korban, keluarga korban, terdakwa atau anak, keluarga terdakwa atau anak, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pendekatan ini dilakukan melalui proses yang bertujuan untuk mencapai pemulihan, bukan sekadar memberikan pembalasan. Definisi tersebut menegaskan adanya pergeseran paradigma dalam tujuan pemidanaan. Jika sebelumnya pemidanaan lebih berorientasi pada pembalasan sebagaimana dijelaskan dalam teori absolut atau teori retributive maka melalui pendekatan keadilan restoratif, fokus diarahkan pada pemulihan kondisi korban tindak pidana, pemulihan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat, serta mendorong terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu, pendekatan

ini juga berupaya menghindarkan setiap individu, terutama anak, dari perampasan kemerdekaan yang tidak perlu⁷¹.

Adanya kesepakatan perdamaian yang difasilitasi oleh hakim dan diakui dalam kerangka hukum yang sah memungkinkan para pihak untuk mengakhiri konflik secara damai. Proses tersebut mendorong tercapainya penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada aspek formal hukum, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, musyawarah, serta kearifan lokal yang sejak lama menjadi bagian dari budaya dan praktik penyelesaian sengketa dalam masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara diharapkan dapat memberikan keadilan yang lebih selaras bagi semua pihak yang terlibat.

Namun demikian, penerapan keadilan restoratif tidak dapat dilaksanakan apabila pihak korban tidak memberikan persetujuan untuk berdamai atau menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif juga tidak dapat diterapkan apabila pelaku tidak mengakui kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena pengakuan dan tanggung jawab pelaku merupakan salah satu unsur penting dalam tercapainya proses pemulihan yang menjadi tujuan utama dari keadilan restoratif.

Selama ini, konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan telah diterapkan pada penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui mekanisme diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan pelaksanaan yang didukung oleh prosedur hukum acara pidana khusus yang

⁷¹ Dwiarso Budi Santiarto, 2024, Mengenal Pembaruan Keadilan Restoratif Di Pengadilan, Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 17 Oktober 2024.

tersusun secara sistematis. Namun demikian, untuk pelaku tindak pidana dewasa, meskipun praktik keadilan restoratif sesungguhnya sudah diterapkan sejak lama, hingga saat ini belum tersedia panduan yang seragam mengenai kategori perkara yang dapat diselesaikan dengan pendekatan ini, kriteria yang wajib dipenuhi, maupun prosedur pelaksanaannya. Ketidaktersediaan pedoman standar tersebut seringkali mengakibatkan inkonsistensi dalam pertimbangan dan putusan hakim, yang pada akhirnya berdampak pada belum tercapainya keseragaman hukum dalam implementasi keadilan restoratif. Situasi ini kemudian ditanggapi oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 sebagai langkah untuk menciptakan kepastian dan keseragaman dalam penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana dewasa⁷².

Hakim wajib menerapkan asas-asas berikut dalam mekanisme keadilan restoratif:

1. Pemulihan keadaan (*restoration*)
2. Penguatan hak, kebutuhan, dan kepentingan korban
3. Tanggung jawab terdakwa secara konkret
4. Pidana sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*)
5. Konsensualitas (kesepakatan bersama para pihak)
6. Transparansi dan akuntabilitas seluruh proses

Berbeda dengan kewenangan pada tahap penyidikan yang berupa penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHP, serta kewenangan pada tahap penuntutan berupa penghentian penuntutan yang diatur dalam ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP, terdapat

⁷² Ibid.

pengaturan khusus dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam perkara tersebut, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan penghentian pemeriksaan perkara, namun kewenangan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila kesepakatan diversi yang telah disepakati oleh para pihak telah dilaksanakan secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara mengadili perkara pidana berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2024 dimulai sejak persidangan pertama dilaksanakan. Pada tahap ini, hakim dapat langsung mengalihkan proses pemeriksaan perkara ke mekanisme keadilan restoratif apabila terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, tidak mengajukan keberatan (eksepsi), serta membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, hakim juga memiliki kewenangan untuk menilai dan memeriksa kesepakatan perdamaian yang telah dibuat antara terdakwa dan korban apabila kesepakatan tersebut telah tercapai sebelum persidangan berlangsung. Dalam proses persidangan, hakim juga dapat memfasilitasi terbentuknya kesepakatan baru apabila terdakwa tidak mampu melaksanakan kesepakatan sebelumnya, sementara korban bersedia menyusun kembali kesepakatan dengan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 12. Serta apabila antara korban dan terdakwa belum pernah melakukan upaya perdamaian, hakim dapat menganjurkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa dalam proses persidangan terdapat ruang bagi dialog

dan musyawarah antara para pihak guna mencapai mufakat dalam penyelesaian perkara pidana.⁷³

Dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa hakim harus memastikan bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak benar-benar tercapai tanpa adanya kekeliruan, paksaan, maupun penipuan dari salah satu pihak. Dalam perkara yang termasuk delik aduan, penarikan pengaduan dapat dituangkan dalam perjanjian perdamaian dan secara hukum dianggap telah berlaku sejak perjanjian tersebut ditandatangani di hadapan hakim. Akibat hukum dari hal tersebut adalah hakim dapat menyatakan bahwa penuntutan terhadap perkara tersebut menjadi gugur atau tidak dapat diterima. Selain itu, adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan terdakwa, ataupun kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban, dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan pidana atau menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat maupun pidana pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁴

Selain itu, penerapan keadilan restoratif juga dapat menjadi solusi terhadap masalah kepadatan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan yang disebabkan oleh sistem pemidanaan yang selama ini lebih menitikberatkan pada pidana penjara. Kondisi tersebut mengakibatkan negara harus

⁷³ Madela Natalia, “ Urgensi diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia.” Pengadilan Negeri Purwakarta, Edisi Tanggal 16 Desember 2024.

⁷⁴ Ibid.

mengeluarkan anggaran yang besar untuk memenuhi kebutuhan hidup para narapidana. Di sisi lain, terjadinya over kapasitas di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan juga berpotensi memicu meningkatnya tindak kriminal di dalam lingkungan tersebut. Hal ini semakin diperparah oleh lemahnya pengawasan yang tidak sebanding dengan jumlah tahanan dan narapidana yang sangat banyak. Dengan diterbitkannya pedoman baru ini, diharapkan dapat menyesuaikan dengan perkembangan permasalahan hukum yang terus berkembang di masyarakat. Selain itu, pedoman tersebut juga diharapkan mampu memberikan arah bagi sinkronisasi kerja para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tercipta penegakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.⁷⁵

PERMA Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan ketentuan mengenai penjatuhan pidana diatur pada Pasal 193 ayat (3) KUHP. Ketentuan ini mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan yang lebih ringan daripada ancaman pidana maksimal dari pasal yang didakwakan, atau lebih ringan dari tuntutan penuntut umum. Selain itu, hakim juga dapat menjatuhkan putusan berupa pidana bersyarat atau pidana dengan pengawasan. Penerapan ketentuan ini hanya dapat dilakukan apabila memenuhi tiga syarat, yaitu: (1) tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam kategori yang dapat dijatuhi pidana bersyarat atau pengawasan, (2) terdakwa dianggap layak untuk dikenai pidana bersyarat atau pengawasan, dan (3) terdakwa telah melaksanakan seluruh kesepakatan yang telah dibuat.

⁷⁵ Ibid.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hakim dapat menerapkan pedoman penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme keadilan restoratif apabila perkara yang ditangani memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

1. Tindak pidana yang terjadi termasuk kategori tindak pidana ringan, dimana nilai kerugian yang dialami korban tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari nominal upah minimum provinsi yang berlaku di wilayah tersebut.
2. Tindak pidana yang merupakan delik aduan, yaitu tindak pidana yang proses penegakannya memerlukan adanya pengaduan dari korban atau pihak yang berhak.
3. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara, yang tercantum dalam salah satu dakwaan, termasuk di dalamnya tindak pidana jinayat yang diatur berdasarkan qanun.
4. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, di mana upaya diversi yang telah dilakukan sebelumnya tidak mencapai keberhasilan.
5. Tindak pidana lalu lintas, yang memenuhi syarat tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Sebagian kalangan berpendapat bahwa penerapan keadilan restoratif cenderung hanya menguntungkan pelaku yang memiliki kemampuan finansial, tanpa mempertimbangkan secara memadai dampak yang ditanggung oleh korban tindak pidana. Namun, anggapan tersebut terbantahkan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa hakim tidak memiliki kewenangan untuk menerapkan pedoman mengadili

perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu, yaitu:

1. Korban maupun terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian,
2. Adanya relasi kuasa yang dapat memengaruhi kebebasan pihak korban dalam menyetujui perdamaian, serta
3. Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama kembali dalam kurun waktu tiga tahun sejak menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak serta-merta dapat digunakan secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat yang menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Sebagai contoh, dalam perkara penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang memiliki ancaman pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan dan pada dasarnya memenuhi kriteria penerapan keadilan restoratif, dapat muncul situasi khusus. Misalnya, apabila penganiayaan tersebut dilakukan oleh seorang manajer terhadap bawahannya di suatu perusahaan, maka terdapat relasi kuasa di mana posisi manajer lebih dominan dan berpotensi memengaruhi keberlanjutan karier korban. Dalam keadaan seperti ini, hakim berkewajiban memastikan bahwa kesediaan korban untuk menempuh perdamaian benar-benar lahir dari kehendak bebasnya, bukan didorong oleh rasa takut terhadap ancaman atau tekanan terkait masa depannya di perusahaan tersebut.

Selanjutnya Keadilan Restoratif telah diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Kitab Undang-undang Hukum

acara pidana (KUHP baru) dalam Pasal 79 mengatur tentang Mekanisme Keadilan Restoratif. Berikut isi dalam Pasal 79 ayat (1),(2), dan (3) Kuhap terbaru :

- (1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa :
 - a. Pemaafan dari korban dan atau keluarganya
 - b. Pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis
 - d. Ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami korban memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami korban atau membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- (2) Pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam kesepakatan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.

Kemudian dalam Pasal 80 ayat (1) Mekanisme Keadilan Restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

- b. tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau
- c. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

Mekanisme terkait dengan tindak pidana yang dikecualikan penyelesaian perkara dalam Keadilan Restoratif diatur pada Pasal 82 yaitu : Mekanisme Keadilan Restoratif dikecualikan untuk:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan tindak pidana kesusilaan;
- b. tindak pidana terorisme;
- c. tindak pidana korupsi;
- d. tindak pidana kekerasan seksual;
- e. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya;
- f. tindak pidana terhadap nyawa orang;
- g. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
- h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/ atau
- i. tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna.

Pada tahap penyidikan, mekanisme keadilan restorative diatur dalam Pasal 84 KUHAP yang baru, yang mengharuskan penyidik untuk memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum serta mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama tiga hari. Ketentuan ini menegaskan bahwa penghentian penyidikan yang didasarkan pada keadilan restoratif bukan hanya menjadi kewenangan penyidik, melainkan berada di bawah pengawasan yudisial oleh pengadilan.

Serta pada tahap penuntutan, Pasal 86 KUHAP yang baru menetapkan bahwa setiap surat keputusan penghentian penuntutan harus diajukan untuk memperoleh penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama tiga hari sejak surat tersebut diterbitkan. Setelah penetapan diperoleh, penuntut umum wajib menyampaikannya kepada penyidik. Ketentuan ini menunjukkan adanya kesinambungan dalam mekanisme pengawasan di antara aparat penegak hukum.

Dari sudut pandang legalisasi, KUHAP yang baru menunjukkan kemajuan yang sangat penting karena untuk pertama kalinya mekanisme keadilan restoratif diatur secara tegas dalam undang-undang sebagai cara penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian, penerapannya tidak lagi hanya bergantung pada kebijakan atau peraturan internal masing-masing lembaga penegak hukum. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum sekaligus memperjelas arah penerapan, sehingga dapat mengurangi perbedaan penafsiran dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan keadilan restoratif di antara lembaga penegak hukum.

Meskipun KUHAP yang baru telah mengatur keadilan restoratif, masih terdapat kendala dalam penerapannya, terutama pada tahap persidangan. Hal ini karena Pasal 88 KUHAP yang baru hanya

menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sampai saat ini, Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum disahkan, sehingga pedoman teknis pelaksanaan keadilan restoratif di tahap persidangan belum tersedia secara jelas dan lengkap.

Dengan demikian Pasal 79 KUHAP terbaru membawa berbagai dampak positif yang signifikan dalam pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum yang kuat terhadap penerapan keadilan restoratif karena untuk pertama kalinya diatur secara tegas dalam undang-undang, sehingga tidak lagi bergantung pada kebijakan internal masing-masing lembaga penegak hukum. Selain itu, pengaturan ini menempatkan korban sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam proses penyelesaian perkara, sehingga kepentingan dan pemulihan hak-haknya menjadi perhatian utama. Pasal ini juga menegaskan pergeseran orientasi hukum pidana dari pendekatan yang semata-mata bersifat penghukuman menuju pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan, baik bagi korban, pelaku, maupun hubungan sosial yang terdampak. Di samping itu, mekanisme keadilan restoratif yang diatur turut mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih efisien, karena memungkinkan penyelesaian perkara secara lebih cepat dan sederhana, serta mengurangi beban perkara di pengadilan. Secara keseluruhan, ketentuan dalam Pasal 79 KUHAP terbaru mencerminkan upaya pembaruan hukum yang lebih humanis, berorientasi pada keadilan substantif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan penyelesaian perkara yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.

2. Prinsip Keadilan Restoratif

Menurut Adrinus Meliala, prinsip keadilan restoratif mencakup beberapa aspek penting sebagai berikut:⁷⁶

1. Tanggung jawab pelaku tindak pidana - pelaku diwajibkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya, baik secara materiil maupun immateriil, sehingga dapat memulihkan keadaan korban seperti semula.
2. Kesempatan bagi pelaku untuk membuktikan kapasitas diri - pelaku diberikan ruang untuk menunjukkan kualitas serta kemampuannya dalam memperbaiki kesalahan, sekaligus mengatasi rasa bersalahnya melalui cara yang konstruktif dan bermanfaat.
3. Pelibatan korban, keluarga, dan pihak terkait - proses penyelesaian perkara dilakukan dengan melibatkan korban, keluarga korban, pelaku, serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan, guna mencapai solusi yang adil dan memulihkan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana.
4. Pembentukan forum kerja sama - disediakan wadah atau forum yang memungkinkan semua pihak dapat bekerja sama secara aktif dalam menemukan jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan.
5. Hubungan langsung antara perbuatan dan reaksi sosial - diterapkan hubungan yang nyata antara tindakan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial formal, sehingga sanksi atau respons yang diberikan benar-benar relevan dengan perbuatan yang dilakukan.

⁷⁶ Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 158.

Prinsip-prinsip tersebut menekankan bahwa keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, pertanggungjawaban pelaku, serta pemenuhan hak-hak korban secara seimbang.

Peraturan yang mengatur implementasi Restorative Justice di Indonesia meliputi:

1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang *Restorative Justice*, yang mengatur bagaimana kejaksaan menerapkan *restorative justice*, terutama untuk kasus pidana ringan yang dapat diselesaikan tanpa melalui pengadilan.
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Restorative Justice, yang mengatur penerapan prinsip restorative justice dalam sistem hukum Indonesia dan memberikan Kejaksaan fleksibilitas untuk menggunakan metode penyelesaian perkara non-litigasi.
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
 - 1) Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - 2) Memberikan wewenang kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan perdamaian yang disetujui korban dan pelaku.
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendukung penerapan hukuman restoratif dalam kasus pidana yang melibatkan anak dengan fokus pada pemulihan dan pembinaan daripada penghukuman.

Secara umum, setiap peristiwa sosial selalu menimbulkan peristiwa sosial lainnya, sehingga tercipta hubungan yang saling

memengaruhi antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya dalam bentuk lingkaran sebab-akibat. Hubungan ini dikenal sebagai kausalitas, yaitu keterkaitan logis yang memiliki mata rantai berkesinambungan antara suatu peristiwa dengan peristiwa berikutnya. Setiap peristiwa memiliki penyebab tertentu, dan penyebab tersebut pada saat yang sama dapat menjadi faktor pemicu bagi terjadinya berbagai peristiwa lainnya. Dalam konteks ilmu pengetahuan hukum pidana, ajaran kausalitas dimaknai sebagai teori yang berupaya mengkaji serta menentukan kondisi atau keadaan di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ajaran ini menghubungkan rangkaian peristiwa yang terjadi dengan rangkaian perbuatan yang menyertai tindak pidana, sehingga dapat ditentukan hubungan sebab-akibat yang relevan antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, kausalitas menjadi dasar penting dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya.⁷⁷

Keadilan Restoratif di Indonesia menawarkan alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dengan tujuan mengutamakan pemulihan dan mengurangi beban sistem peradilan.

Dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana, pendekatan restoratif telah membawa perspektif baru. Pertama, keadilan dalam hukum pidana berfokus pada kepentingan atau penderitaan korban serta tanggung jawab pelaku tindak pidana terhadap tindakannya dan dampak yang ditimbulkannya pada korban. Kedua, kejahatan atau pelanggaran hukum pidana merupakan pelanggaran terhadap kepentingan korban, yang merupakan aspek penting dari kepentingan publik. Ketiga, orang yang dirugikan oleh kejahatan disebut sebagai korban; ini termasuk

⁷⁷ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa. 2023. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Kencana.hlm 49

korban langsung, masyarakat, negara, atau bahkan pelaku itu sendiri. Keempat, tujuan penyelenggaraan peradilan pidana adalah untuk menyelesaikan konflik. Kelima, penyelesaian konflik melibatkan penekankan tanggung jawab pelaku atas tindakannya dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Korban, masyarakat, negara, dan pelaku semuanya berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum.

Pada dasarnya, keadilan restoratif terdiri dari set prinsip yang dapat diterapkan pada berbagai jenis program atau praktik. Beberapa prinsip utama yang mendasari praktik peradilan berbasis restoratif termasuk.

1. Perbaikan: Tujuan utama prinsip ini adalah untuk memperbaiki kerusakan dan membangun kembali hubungan yang harmonis dengan mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh korban, masyarakat, dan pelaku serta menciptakan kewajiban untuk melakukan hal yang benar.
2. Keterlibatan: Proses peradilan harus memungkinkan setiap orang, termasuk pelaku, masyarakat, dan korban, untuk berpartisipasi.
3. Fasilitas sistem peradilan: Untuk memperbaiki kerusakan, pemerintah dan masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pencegahan kejahatan.

Pemidanaan restoratif merupakan pendekatan inovatif dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan pemulihan kerugian yang dialami korban dan perbaikan relasi yang rusak dibandingkan sekadar menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Esensi utama dari keadilan restoratif adalah mewujudkan keadilan yang menyeluruh dengan memerhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat, yakni korban, pelaku, masyarakat, dan negara.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya suatu perkara pidana dapat diputus demi hukum dan penuntutannya dapat dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif hanya dalam situasi tertentu. Ketentuan ini berlaku secara terbatas hanya untuk

pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bukan merupakan residivis. Di samping itu, implementasi keadilan restoratif hanya dapat diterapkan terhadap kategori tindak pidana yang tergolong ringan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi jenis-jenis perkara yang secara eksplisit dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yang merinci kategori perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Melalui pembatasan ini, mekanisme keadilan restoratif dapat berjalan dengan selektif dan tidak disalahgunakan dalam menangani perkara dengan tingkat kejahatan serius atau kompleksitas tinggi.

Ketentuan ini tidak berlaku untuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menyebutkan:

1. Perbuatan pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, harkat dan martabat Presiden serta Wakil Presiden, negara sahabat termasuk kepala negara dan wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
2. Perbuatan pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus.
3. Perbuatan pidana di sektor narkotika.
4. Perbuatan pidana di sektor lingkungan hidup.
5. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku korporasi.

BAB IV

HAMBATAN SERTA UPAYA PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM MELAKSANAKAN KEADILAN RESTORATIF

A. Efektivitas Pelaksanaan Keadilan Restoratif

1. Efektivitas di Tingkat Kepolisian

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana memiliki peran penting dalam menginisiasi pendekatan keadilan restoratif. Dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, disebutkan bahwa keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif oleh kepolisian dapat dinilai dari beberapa aspek berikut:

- a. Aspek Yuridis: Peraturan internal Polri memberikan legitimasi dan dasar hukum yang kuat bagi penyidik untuk tidak melanjutkan proses pidana ke tahap penuntutan bila telah terjadi perdamaian dan terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil.
- b. Aspek Sosial: Pendekatan restoratif mampu menyelesaikan perkara secara damai dan adil. Pendekatan ini mengedepankan harmoni sosial dan tidak meninggalkan luka psikologis yang dalam pada korban maupun pelaku⁷⁸.
- c. Aspek Prosedural: Restoratif pada tahap penyidikan dilakukan dengan fasilitasi mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, keluarga, dan bahwa mediasi yang dijalankan dengan prinsip

⁷⁸ Munib, M. 2020. Tinjauan yuridis kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan menurut KUHAP. Jurnal Hukum Unigoro. Diakses dari

sukarela dan keterbukaan mendorong partisipasi aktif dari para pihak⁷⁹.

Namun, efektivitas penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih bersifat parsial dan belum merata di seluruh daerah. Di kawasan perkotaan, aparat penegak hukum umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik serta dukungan sarana yang memadai, sehingga implementasinya dapat berjalan lebih optimal. Sebaliknya, di wilayah pedesaan atau daerah terpencil, pelaksanaan masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan fasilitas, minimnya pelatihan teknis, serta rendahnya pemahaman hukum baik di kalangan aparat maupun masyarakat. Kondisi ini menyebabkan penerapan keadilan restoratif di daerah tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal.

Dalam wawancara penulis bersama Aiptu Adi Rais Patandra, S.H.M.H, Kanit PPA Polresta Kendari mengatakan bahwa⁸⁰ "Terkait dengan Penanganan perkara dalam penyelesaian keadilan restoratif, meskipun restorative justice membuka peluang besar untuk penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berkeadilan substantif, keberhasilannya sangat ditentukan oleh dukungan regulasi yang kuat, pelatihan penyidik secara berkelanjutan, serta peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat agar pendekatan ini diterima secara luas."

Oleh karena itu, Keberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu dukungan regulasi yang memadai, peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan tentang penyelesaian perkara melalui

⁷⁹ Leasa, C. C., Adam, S., Hattu, J. 2021. Penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana. Jurnal Tathohi: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pattimura.

⁸⁰ Wawancara dengan Aiptu Adi Rais Patandra, S.H.M.H, Kanit PPA Polresta Kendari, pada tanggal 5 Mei 2025.

keadilan restoratif dan literasi atau sosialisasi hukum untuk masyarakat agar penyelesaian perkara melalui keadilan restorative ini dapat diterima dan dijalankan secara efektif.

2. Efektivitas di Tingkat Kejaksaan

Kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam penuntutan turut mendukung penguatan keadilan restoratif melalui Perja No. 15 Tahun 2020. Dalam regulasi ini, jaksa diberi keleluasaan untuk menghentikan perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif selama memenuhi kriteria, seperti ancaman pidana di bawah lima tahun, adanya perdamaian, serta kesepakatan ganti rugi. Efektivitas di tingkat kejaksaan tampak dari:

- a. Peningkatan jumlah penghentian penuntutan berdasarkan restoratif, terutama di wilayah dengan sistem penanganan yang tertata.
- b. Partisipasi masyarakat dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memediasi dan memberikan rasa aman bagi korban.
- c. Penerapan prinsip selektif dalam penghentian perkara, sehingga perkara yang memang layak untuk diselesaikan melalui pendekatan ini dapat dikelola secara bijak.

Wibowo, S. menyatakan bahwa peran jaksa tidak hanya sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) tetapi juga sebagai pengatur keadilan substantif⁸¹. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi jaksa untuk menjalankan peran yang lebih humanis dan progresif dalam penegakan hukum, dengan mengutamakan pemulihan keadaan serta tercapainya keadilan yang berorientasi pada kepentingan semua pihak yang terlibat.

⁸¹ Wibowo, S. 2016. Tugas dan kewenangan penyidik dalam perkara pidana. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kemudian dalam wawancara penulis bersama Adnan Sulistyono, S.H. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kendari mengatakan bahwa ⁸² “ Dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dalam keadaan yang terjadi dilapangan dengan adanya penanganan perkara dengan Restorative Justice dapat menyelamatkan keuangan negara salah satu nya dengan menjalankan Restorative Justice ini biaya tahunan selama terdakwa dipenjara berkurang dengan menjalankan keadilan restoratif ini.”

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kendari juga mengatakan “Sejauh ini, Kejaksaan telah menunjukkan efektivitas dalam menerapkan keadilan restoratif melalui kewenangannya menghentikan penuntutan perkara tertentu secara hukum dan administratif. Agar penanganan Perkara berdasarkan Keadilan Restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang optimal.”

Berdasarkan dari wawancara diatas, Penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi penyelesaian perkara pidana, baik dari segi pendekatan yang lebih humanis maupun penghematan anggaran negara, khususnya dalam hal pengurangan biaya dalam Lembaga pemasyarakatan. Selain itu, Kejaksaan telah mampu menjalankan peran dan kewenangannya secara efektif dalam menghentikan penuntutan terhadap perkara-perkara tertentu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan melalui pendekatan keadilan restoratif berpotensi menjadi alternatif utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Untuk meningkatkan efektivitas serta mengurangi hambatan dalam penerapan keadilan restoratif, diperlukan sejumlah langkah strategis yang terencana. Pertama, perlu dilakukan reformasi dalam pendidikan hukum bagi penyidik dan penuntut umum, yaitu dengan

⁸² Wawancara dengan Adnan Sulistyono, S.H, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kendari, pada Tanggal 30 April 2025.

memasukkan mata kuliah khusus mengenai keadilan restoratif ke dalam kurikulum pendidikan Polri dan Kejaksaan. Kedua, dibutuhkan peningkatan pelatihan teknis yang disertai simulasi kasus restoratif, dengan melibatkan tenaga ahli seperti psikolog, mediator profesional, serta tokoh adat dan masyarakat setempat.

Selanjutnya, perlu dibentuk unit *Restorative Justice Center* di setiap Polres dan Kejari, dilengkapi dengan sarana mediasi dan layanan pendampingan hukum bagi korban maupun pelaku. Selain itu, dibutuhkan sinergi antar lembaga yang melibatkan Polri, Kejaksaan, Pengadilan, LPSK, serta tokoh masyarakat, guna membangun mekanisme rujukan perkara yang terintegrasi serta pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan keadilan restoratif.

Langkah berikutnya adalah melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat mengenai pentingnya keadilan restoratif sebagai bagian dari reformasi hukum pidana serta upaya perlindungan hak asasi manusia. Terakhir, perlu dilaksanakan evaluasi berkala terhadap perkara-perkara yang diselesaikan melalui mekanisme restoratif, dengan tujuan untuk menilai kualitas implementasi dan dampaknya baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Keadilan Restoratif

1. Hambatan di Tingkat Kepolisian

Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, pada umumnya pelaksanaan keadilan restoratif di tingkat penyidikan tidak lepas dari hambatan berikut⁸³:

1. Kurangnya pemahaman mendalam dari aparat penyidik terkait filosofi dan prosedur keadilan restoratif. Banyak penyidik yang masih mengedepankan pendekatan retributif atau penghukuman murni.

⁸³ Agsutiwi, A. 2015. Tinjauan yuridis terhadap tugas dan wewenang penyidik Polri. Jurnal Ilmiah Hukum, Neliti.

2. Minimnya fasilitas pendukung seperti ruang mediasi, dokumentasi, dan pendamping hukum bagi para pihak yang bersengketa. Akibatnya, proses mediasi tidak selalu berjalan optimal.
3. Ketidakterbukaan para pihak, di mana pelaku enggan mengakui kesalahan atau korban menolak penyelesaian damai karena tidak percaya pada keadilan proses tersebut.
4. Adanya tekanan sosial atau pihak ketiga, seperti organisasi massa atau media, yang menuntut agar pelaku tetap diproses hukum secara formal sehingga menghambat upaya damai.

Berdasarkan wawancara penulis bersama Aiptu Adi Rais, S.H.,M.H selaku Kanit PPA pada Polresta Kendari mengemukakan adanya beberapa hambatan yang terjadi selama penanganan berdasarkan keadilan restorative yaitu “Hambatan Utama dalam pelaksanaan penyelesaian perkara dalam Keadilan Restoratif ada pada Korban dan Keluarga Korban karena kurangnya pemahaman dengan adanya Restoratif ini. Kebanyakan menganggap bahwa Keadilan Restoratif ini tidak adil bagi korban karena tidak melewati jalur pengadilan sehingga penyidik sebagai fasilitator dalam Keadilan Restoratif ini harus menjelaskan lebih dalam lagi agar penyelesaian perkara ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga Penyidik dalam Kepolisian wajib memahami keadilan restoratif lebih dalam lagi agar semua hal yang dipertanyakan oleh korban dan keluarga korban dapat dijelaskan dengan jelas.”

Dengan demikian dari hasil wawancara penulis , salah satu hambatan utama dalam Aspek Non Yuridis dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif terletak pada kurangnya pemahaman dari pihak korban dan keluarganya. Banyak di antara mereka yang memandang pendekatan ini sebagai bentuk ketidakadilan karena tidak melibatkan proses peradilan formal. Oleh sebab itu, penyidik yang berperan sebagai fasilitator dalam proses keadilan restoratif harus mampu memberikan penjelasan yang komprehensif agar

proses penyelesaian dapat diterima dan berjalan secara efektif. Sangat penting bagi setiap penyidik kepolisian untuk menguasai secara mendalam prinsip-prinsip dan mekanisme keadilan restoratif guna menjawab keraguan dan pertanyaan dari korban maupun keluarganya secara jelas dan meyakinkan. Serta penguatan payung hukum yang tersinkronisasi menjadi kunci utama agar penerapan *restorative justice* berjalan lebih konsisten, efektif, dan berkeadilan.

2. Hambatan di Tingkat Kejaksaan

Hambatan yang muncul dalam penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif dapat dihubungkan dengan komponen sistem hukum berdasarkan Teori Legal System Lawrence M. Friedman sebagai berikut⁸⁴:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum adalah kerangka atau pranata hukum yang menjadi penopang bekerjanya sistem hukum. Elemen ini meliputi tatanan kelembagaan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum beserta kewenangan yang dimilikinya, perangkat hukum yang dipergunakan, serta proses dan kinerja dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Dengan kata lain, struktur hukum berperan sebagai fondasi yang memastikan sistem hukum dapat beroperasi secara efektif.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum meliputi keseluruhan peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas-asas, norma-norma hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang dijadikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah. Substansi ini merupakan isi atau konten

⁸⁴ Farida Sekti Pahlevi, 2022, Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M Friedman, Jurnal El Dusterie, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Syariah Institut Agama Islam, Ponorogo, hlm 32-33

dari hukum yang dihasilkan oleh sistem hukum dan menjadi acuan dalam implementasi serta penegakan hukum di masyarakat.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah keseluruhan ide, nilai-nilai, pemikiran, opini, serta sikap perilaku masyarakat dalam mengimplementasikan hukum. Aspek ini berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Budaya hukum mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, sehingga menjadi faktor penting dalam merealisasikan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Kemudian dalam wawancara penulis bersama Gde Alex Marind Bujana selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum pada Kejaksaan Negeri Kendari menyebutkan bahwa “Beberapa hambatan yang terjadi selama pelaksanaan penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kendari yang paling utama adalah Waktu karena Penuntut Umum hanya diberikan waktu selama 14 hari untuk melaksanakan seluruh syarat administrasi oleh korban dan tersangka kemudian sampai dengan mediasi. Yang dimana waktu 14 hari terlalu singkat karena mengingat banyak dokumen yang harus di selesaikan. Kemudian hambatan lainnya pada tahap mediasi, ada beberapa korban maupun keluarga korban yang keberatan dengan adanya Keadilan Restoratif ini sehingga Penuntut Umum maupun Penyidik harus memberi pemahan serta penjelasan kepada yang bersangkutan agar dapat menerima penyelesaian perkara dengan menggunakan restorative justice.”

Berdasarkan wawancara dengan Gde Alex Marind Bujana selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum pada Kejaksaan Negeri Kendari, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana masih menghadapi beberapa hambatan dalam aspek yuridis yang signifikan. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu, di mana penuntut umum hanya

memiliki waktu 14 hari untuk menyelesaikan seluruh proses administrasi dan pelaksanaan mediasi antara pelaku dan korban. Durasi ini dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai dokumen dan tahapan prosedural yang kompleks.

Selain itu, hambatan lain dalam aspek non yuridis juga ditemukan pada tahap mediasi, khususnya ketika pihak korban atau keluarga korban menyatakan keberatan terhadap penerapan keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua pihak memahami secara utuh tujuan dan manfaat dari pendekatan ini. Kondisi tersebut menuntut peran aktif penuntut umum dan penyidik sebagai fasilitator untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum yang memadai kepada para pihak, sehingga proses mediasi dapat berjalan secara sukarela, transparan, dan berkeadilan.

Menurut Penulis, dengan adanya hambatan yuridis yang terjadi dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan evaluasi terhadap ketentuan waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan keadilan restorative dalam peraturan Kejaksaan yang membahas. Tentang keadilan restoratif, khususnya dengan memberikan fleksibilitas waktu yang lebih panjang sesuai dengan kompleksitas kasus. Selain itu, penting bagi Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengadakan pelatihan berkelanjutan terkait komunikasi hukum dan mediasi penal, agar aparat penegak hukum memiliki kemampuan menyampaikan konsep keadilan restoratif secara persuasif dan informatif kepada korban maupun keluarganya. Serta dalam Aspek Non Yuridis, peningkatan literasi hukum kepada masyarakat luas juga menjadi faktor pendukung penting agar keadilan restoratif dapat diterima secara lebih luas dan efektif sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Kemudian, dalam pelaksanaan keadilan restoratif perlu adanya aturan tersendiri untuk mengatur penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif sehingga dapat mengatur keadilan restoratif lebih rinci. Mengingat untuk

saat ini, Kepolisian,Kejaksaan, serta Kehakiman memiliki aturan tersendiri untuk melaksanakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.